



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2024, No. 7

Putusan-MK. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

PUTUSAN

Nomor 27/PUU-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Al Haris**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Gubernur Jambi
Alamat : Jalan H. Syamsudin Uban, RT/RW 003/001, Kel/Desa. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Mahyeldi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 48, RT/RW 002/007, Kel/Desa. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Dr. Drs. Agus Istiqlal**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Pesisir Barat



Alamat : Gunung Kemala, RT/RW 000/000, Kel/Desa. Gunung
Kemala, Kec. Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Malaka
Alamat : Jalan TK. Pancoran No. 20B, DPS, BR/LINK.Bekul,
RT/RW 000/000, Kel/Desa. Panjer, Kec. Denpasar
Selatan, Kota Denpasar

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Arif Sugiyanto**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Kebumen
Alamat : Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jalan Merdeka No. 1,
RT/RW 007/002, Kel/Desa. Bumirejo, Kec. Kebumen,
Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Drs. H.M. Sanusi, M.M.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Malang
Alamat : Jalan Trunojoyo RT/RW 024/003, Kel/Desa.
Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten
Malang

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Hj. Asmin Laura, S.E., M.M.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Nunukan



Alamat : Jalan Fatahillah, RT/RW 010/000, Kel/Desa. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Sukiman**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Rokan Hulu
Alamat : Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, RT/RW 002/001, Kel/Desa. Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Moh. Ramdhan Pomanto**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Walikota Makassar
Alamat : Jalan Amirullah No. 18, RT/RW 001/001, Kel/Desa. Maricaya Selatan, Kec. Mamajang, Kota Makassar

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Basri Rase**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Walikota Bontang
Alamat : Jalan Awang Long, RT/RW 007/000, Kel/Desa. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **H. Erman Safar, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Walikota Bukittinggi
Alamat : Jalan Sawah Paduan, RT/RW 001/003, Kel/Desa. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi



Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **H. Rusdy Mastura**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Vatugusu Lrg. Tirotasi I, RT/RW 001/001,
Kel/Desa. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **Drs. Ma'mun Amir**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Tebet Utara III G/18, RT/RW 005/002, Kel/Desa.
Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XIII;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 02/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 04/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 05/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 06/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 07/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 08/SK-Khusus/VISI/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, dan Nomor 09/SK-Khusus/VISI/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024, memberi kuasa kepada Donal Fariz, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Febri Diansyah, S.H., Reyhan Rezki Nata, S.H., Adhisti Aprilia Ma'as, S.H., Bagoes Carlvito W., S.H., Virda Wildan Syah, S.H., Fathroni Diansyah Edi, S.H., Fharefta Akmalia, S.H., Salsa Nabila Hardafi, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310;

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**



- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Nomor 27/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Februari 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusionalitas norma hukum di dalam Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 selanjutnya disebut dengan UU No. 10 Tahun 2016 (Bukti-P1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya UUD NRI 1945 (Bukti-P2).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) ketiga UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga



negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* **Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.**

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang



merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstiusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstiusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstiusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU



Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 tahun 2021, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verba*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
- ***Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia***
 1. Bahwa Para Pemohon I hingga Pemohon XIII adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dibuktikan sebagai berikut:



Nama : **Al Haris**
Pekerjaan : Gubernur Jambi
NIK : 1571072311730021
Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban, RT/RW 003/001, Kel/Desa. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin. **(Bukti-P3)**

Nama : **Mahyeldi**
Pekerjaan : Gubernur Sumatera Barat
NIK : 1371112512660006
Alamat : Jl. Jendr. Sudirman No. 48, RT/RW 002/007, Kel/Desa. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang. **(Bukti-P4)**

Nama : **Dr. Drs. Agus Istiqlal**
Pekerjaan : Bupati Pesisir Barat
NIK : 3273202608610003
Alamat : Gunung Kemala, RT/RW 000/000, Kel/Desa. Gunung Kemala, Kec. Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat. **(Bukti-P5)**

Nama : **Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Bupati Malaka
NIK : 5171011306640003
Alamat : Jl. TK. Pancoran No. 20B, DPS, BR/LINK.Bekul, RT/RW 000/000, Kel/Desa. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. **(Bukti-P6)**

Nama : **Arif Sugiyanto**
Pekerjaan : Bupati Kebumen
NIK : 3171041006770003
Alamat : Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jl. Merdeka No. 1, RT/RW 007/002, Kel/Desa. Bumirejo, Kec. Kebumen, Kebumen **(Bukti-P7)**



Nama : **Drs. H.M. Sanusi, M.M.**
Pekerjaan : Bupati Malang
NIK : 3507102005600002
Alamat : Jl. Trunojoyo RT/RW 024/003, Kel/Desa. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang (**Bukti-P8**)

Nama : **Hj. Asmin Laura, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Bupati Nunukan
NIK : 6405095008850002
Alamat : Jl. Fatahillah, RT/RW 010/000, Kel/Desa. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan (**Bukti-P9**)

Nama : **Sukiman**
Pekerjaan : Bupati Rokan Hulu
NIK : 1471091008530001
Alamat : Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, RT/RW 002/001, Kel/Desa. Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti-P10**)

Nama : **Moh. Ramdhan Pomanto**
Pekerjaan : Walikota Makassar
NIK : 7371033001640005
Alamat : Jl. Amirullah No. 18, RT/RW 001/001, Kel/Desa. Maricaya Selatan, Kec. Mamajang, Kota Makassar (**Bukti-P11**)

Nama : **Basri Rase**
Pekerjaan : Walikota Bontang
NIK : 6474021102720001
Alamat : Jl. Awang Long, RT/RW 007/000, Kel/Desa. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang (**Bukti-P12**)



Nama : **H. Erman Safar, S.H.**
Pekerjaan : Walikota Bukittinggi
NIK : 3273221305860006
Alamat : Jl. Sawah Paduan, RT/RW 001/003, Kel/Desa. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi (**Bukti-P13**)

Nama : **H. Rusdy Mastura**
Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tengah
NIK : 7271030802500003
Alamat : Jl. Vatugusu Lrg. Tirotasi I, RT/RW 001/001, Kel/Desa. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu (**Bukti-P14**)

Nama : **Drs. Ma'mun Amir**
Pekerjaan : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
NIK : 3174010111520005
Alamat : Jl. Tebet Utara III G/18, RT/RW 005/002, Kel/Desa. Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan (**Bukti-P15**)

2. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, menurut Para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ ***Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:***

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah:

- a. Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024";
- b. Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016: "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh



wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;

- c. Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016: “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

▪ **Dasar Konstitusional yang Digunakan:**

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
2. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;
3. Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
4. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
5. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

▪ **Argumentasi Permohonan**

I. TENTANG PERBEDAAN ALASAN PERMOHONAN DAN DASAR KONSTITUSIONAL DI DALAM PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa pokok persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam permohonan ini adalah terkait dengan ketentuan di dalam Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang jadwal penyelenggaraan, serta masa berakhir jabatan kepala daerah di dalam masa transisi menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024;
2. Bahwa Para Pemohon menyadari pokok persoalan dalam permohonan ini sudah pernah diajukan kepada Mahkamah



sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh Para Pemohon, terdapat lima permohonan terdahulu yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah terkait dengan pengujian Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016. Permohonan sebelumnya tersebut memiliki batu uji yang berbeda dengan Permohonan *a quo*. Untuk lebih detailnya, permohonan-permohonan sebelumnya yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.

Daftar Perkara Pengujian Terhadap Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi

No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN <i>A QUO</i>
1.	Perkara Nomor: 55/PUU- XVII/2019 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) dan (9) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 Ayat (2), ● Pasal 4 Ayat (1), ● Pasal 22E Ayat (1), ● Pasal 18 Ayat (3), 	a. Menguji Pasal 201 ayat (7), Ayat (8), dan ayat (9); b. Batu Uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 ayat (3); ● Pasal 18 ayat (4); ● Pasal 22E ayat (1); ● Pasal 27 ayat (1); ● Pasal 28D ayat (1) c. KESIMPULAN: <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak satupun dari pengujian sebelumnya yang sekaligus menguji Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); ● Terdapat perbedaan batu uji dalam Permohonan sebelumnya dengan permohonan <i>a quo</i> ● Tidak satupun dari perkara di pengujian sebelumnya yang menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai batu uji.
2.	Perkara Nomor: 67/PUU- XIX/2021 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) dan (8) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 27 Ayat (1), ● Pasal 28D Ayat (1), ● Pasal 28I Ayat (2) 	
3.	Perkara Nomor: 18/PUU- XX/2022 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 28D Ayat (1) dan (3) 	
4.	c a. Menguji Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9) dan Pasal 201 ayat (10), dan Pasal 201 ayat (11); b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 Ayat (2), ● Pasal 18 Ayat (2), ● Pasal 18 ayat (4), ● Pasal 28D Ayat (1). 	
5.	Perkara Nomor: 95/PUU- XX/2022 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 22E Ayat (1) 	



3. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2011:

“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”

4. Bahwa selain diatur dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi diatas, Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juga mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, memiliki perbedaan ruang lingkup pasal yang diuji, yakni Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016, dan memiliki dasar konstitusional yang berbeda pula jika dibandingkan dengan lima permohonan sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel. 1 di atas. Di dalam permohonan ini, Para Pemohon menggunakan dasar konstitusional Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945;
6. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021,



tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan *nebis in idem*.

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, tidaklah dapat dimaknai dan diartikan sesempit itu. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, beberapa hal penting:

- 1) Kedudukan hukum Para Pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting dan berdasar bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari Para Pemohon;
- 2) Daftar dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan oleh pemohon terdahulu dengan Para Pemohon saat ini tidak sama, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional Permohonan adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting dan berdasar bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon.

Lebih lanjut, di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas bahwa Para Pemohon *a quo* menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam tabel. 1.;



7. Bahwa selain menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, Para Pemohon di dalam permohonan ini juga memiliki alasan-alasan permohonan yang berbeda jauh dengan apa yang pernah dimohonkan oleh Para Pemohon sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, akan kami uraikan pada bagian argumentasi Permohonan selanjutnya;
8. Bahwa untuk membuktikan bahwa Mahkamah mempertimbangkan permohonan dengan objek yang sama, tetapi dengan dasar konstitusional dan alasan permohonan yang berbeda, dapat dilihat pada permohonan No. 143/PUU-XXI/2023 dengan permohonan No. 62/PUU-XXI/2023. Kedua permohonan ini sama-sama menguji ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Karena kedua permohonan ini menggunakan dasar konstitusional dan alasan yang berbeda, Mahkamah tetap mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sampai masuk ke dalam pokok perkara;
9. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, objek permohonannya memang sama dengan perkara sebelumnya. Namun batu uji dalam Permohonan *a quo* berbeda dengan Permohonan sebelumnya sebagaimana yang telah pemohon tuliskan di dalam daftar tabel. 1. Selain itu, dalam Permohonan *a quo* Para Pemohon juga memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan Permohonan sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.

Daftar Perbedaan Alasan Permohonan Sebelumnya dengan Alasan Permohonan A Quo

No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN A QUO
1.	Perkara Nomor: 55/PUU- XVII/2019 Alasan Permohonan: Desain pemilu serentak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial	Alasan Permohonan: 1. Dalam menentukan jadwal Pilkada Serentak 2024, pembentuk UU tidak mempertimbangkan indikator dan prasyarat yang diuraikan oleh Mahkamah dalam



No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN A QUO
2.	Perkara Nomor: 67/PUU- XIX/2021 Alasan Permohonan: Pemohon tidak bisa dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan adanya kekosongan jabatan kepala daerah	Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, utamanya terkait “ <i>memperhatikan implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk</i>
3.	Perkara Nomor: 18/PUU- XX/2022 Alasan Permohonan: Membatasi Hak Pemohon di dalam mendapatkan kepastian hukum.	2. Terdapat potensi kekacauan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 karena adanya himpitan jadwal dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif;
4.	Perkara Nomor: 37/PUU- XX/2022 Alasan Permohonan: Frasa diangkat penjabat gubernur adalah ketentuan yang inkonstitusional	3. Tujuan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak tercapai;
5.	Perkara Nomor: 95/PUU- XX/2022 Alasan Permohonan: Ketentuan Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	4. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan merugikan hak 270 kepala daerah dan masyarakat yang dipimpin; 5. Kesenjangan Pilpres, Pileg dan Pilkada pada tahun 2024 memicu menguatnya potensi korupsi politik; 6. Potensi risiko pada keamanan dan ketertiban dapat meningkat jika di tahun yang sama dilakukan Pilpres, Pileg dan Pilkada; 7. Potensi penumpukan perkara sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi RI;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara terang sudah terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup Pasal yang diuji, serta dasar-dasar konstitusional yang digunakan oleh Para Pemohon.



Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan menerima permohonan ini;

11. Dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

II. POLITIK HUKUM KESERENTAKAN PEMILU DAN KORIDOR YANG DICIPTAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN SEBELUMNYA

1. Sebelum lebih jauh menguraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, terlebih dahulu Para Pemohon hendak mengajak Mahkamah untuk kembali melacak politik hukum keserentakan pemilu/pilkada yang hendak diciptakan oleh pembentuk Undang-Undang. selain itu, politik hukum tersebut perlu selaras dengan koridor yang ditetapkan Mahkamah. Tentu saja dua hal ini penting untuk dilacak kembali oleh Mahkamah agar tidak terjadi salah paham seolah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon hanya berkuat pada kerugian konstitusional akibat terpotongnya masa jabatan sebagai kepala daerah definitif;
2. Bahwa persoalan jadwal keserentakan Pemilihan Umum sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dituangkan dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 menerangkan, setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945;
3. Menurut Mahkamah model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah:



- 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
 - 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
 - 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
 - 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
 - 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
 - 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;
4. Bahwa dalam konteks sistem keserentakan pemilihan umum yang berlaku saat ini baik Pemilihan DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden penyusun undang-undang dapat dikatakan mengambil opsi 6 yaitu "*Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden*". Hal ini dapat dibuktikan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak pada Februari 2024. Sedangkan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di waktu yang berbeda;



5. Bahwa sekalipun terdapat ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih opsi keserentakan pemilihan umum, Mahkamah dalam Putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan indikator dan prasyarat bagi pembentuk undang-undang sebelum memilih model keserentakan pemilihan umum. Kelima indikator tersebut sebagai berikut:
 - 1) Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
 - 2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
 - 3) Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
 - 4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
 - 5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum;
5. Bahwa setelah mencermati model keserentakan pemilihan umum yang berlaku saat ini, khususnya mengenai model keserentakan pemilihan Kepala Daerah. Menurut Para Pemohon, pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia. Sehingga pelaksanaannya berpotensi melenceng dari tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.
6. Bahwa salah satu wujud tidak dipertimbangkannya implikasi teknis atas model keserentakan pemilihan umum, khususnya keserentakan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan



November 2024 adalah banyaknya himpitan tahapan antara penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“**PILPRES**”), Pemilihan Legislatif (“**PILEG**”) dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (“**PILKADA**”);

7. Bahwa terdapat 546 Daerah Otonomi yang terdiri dari 38 Provinsi, 93 Kota dan 415 Kabupaten yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan serentak pada bulan November 2024;
8. Bahwa dari 546 Daerah Otonomi ini, terdapat 270 Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020. Pilihan pembentuk undang-undang yang memutuskan jadwal pilkada tahun 2024 membawa konsekuensi yuridis para Kepala Daerah hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat kurang dari 4 (empat) tahun. Hal ini disebabkan ketentuan yang diatur dalam pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016;
9. Bahwa dengan demikian, desain keserentakan Pilkada Serentak Nasional yang berjarak sangat dekat dengan Pemilihan Umum menunjukkan pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sebagaimana indikator dan prasyarat dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Sehingga pelaksanaannya berpotensi melenceng dari tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Tentu saja hal ini jelas merugikan Para Pemohon dan Pemilih (*voters*) yang lebih luas dalam menggunakan hak pilih dan dipilih.

III. PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TIDAK MEMPERHITUNGAN DENGAN CERMAT SEMUA IMPLIKASI TEKNIS ATAS PILIHAN PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 SEHINGGA TIDAK HANYA MERUGIKAN MASA JABATAN PARA PEMOHON, AKAN TETAPI JUGA BERPOTENSI MENCIPTAKAN BERBAGAI PERSOALAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PILKADA

1. Bahwa pengaturan jadwal penyelenggaraan pilkada tidak dapat hanya sebagai persoalan administrasi penyelenggaraan pemilu. Karena sesuatu yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu



sesungguhnya berhubungan langsung dengan hak politik rakyat dalam pemilu yang mesti dapat dipenuhi secara baik. Apabila kebijakan terkait jadwal penyelenggaraan pilkada diatur dengan tidak mempertimbangkan bagaimana hak pilih dipenuhi, maka kebijakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai penyebab tidak terlaksana dan terpenuhinya hak pilih warga negara dalam pemilu.

2. Apabila dinilai dari sisi waktu pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan terbitnya putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, jelas bahwa pertimbangan implikasi teknis yang dimaksud dalam putusan tersebut belum terakomodasi dalam norma UU Pilkada tersebut. Sebab, implikasi teknis dimaksud adalah menyangkut beban penyelenggaraan pemilu dan apakah beban penyelenggaraan tersebut dapat dikelola atau di-*manage* secara baik atau tidak. Selain itu, implikasi teknis juga menyangkut aspek kelancaran dan keamanan penyelenggaraan, serta kelancaran penyelesaian masalah-masalah yang diperkirakan akan terjadi dalam penyelenggaraan pilkada.
3. Bahwa menurut Dr Khairul Fahmi S.H.,M.H, desain keserentakan yang diletakkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada jelas tidak mempertimbangkan dampak teknis penyelenggaraan yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu/pilkada sesuai asas pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya terdapat 3 alasan yaitu: **(BUKTI-P16)**
 - a. Pemilu/Pilkada yang berkualitas hanya mungkin diwujudkan bila proses penyelenggaraannya memperhitungkan segala risiko yang akan terjadi dan cara mengatasi risiko itu dengan baik. Salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pilkada serentak sesuai Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada adalah terjadinya perhimpitan jadwal tahapan penyelenggaraan antara pemilu nasional dan pilkada dalam tahun 2024, yaitu dari bulan Maret hingga Agustus 2024.
 - b. Penyelenggaraan Pilkada memiliki tingkat risiko keamanan yang lebih tinggi, karena rentang jarak antara pusat kekuasaan



pemerintahan daerah dengan masyarakat sangat dekat. Oleh karena itu, antisipasi terhadap keamanan penyelenggaraan Pilkada menjadi sangat penting. Apabila Pilkada dilaksanakan secara serentak nasional, maka konsentrasi pengamanan akan terpecah pada semua daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- c. Jika desain Pilkada serentak secara nasional sesuai Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada tetap dipertahankan, maka beban penyelesaian sengketa hasil Pilkada akan sangat besar di tengah sempitnya waktu yang tersedia bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan setiap sengketa hasil yang mungkin terjadi. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa hasil pilkada akan sulit dilakukan secara optimal oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga keadilan Pilkada yang diharapkan oleh para pencari keadilan akan sulit dipenuhi.
4. Bahwa selaras dengan pandangan di atas, Para Pemohon mengidentifikasi 7 (tujuh) persoalan Pilkada Serentak Nasional yang diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan langsung dengan kerugian para pemohon. Lebih jauh lagi, argumentasi ini juga mengaitkannya dengan persoalan teknis yang berdampak kepada potensi kerugian demokrasi yang lebih luas.

1) Tidak Terdapat Perdebatan Teknis dan Substansial dalam Pembahasan Jadwal Pilkada Serentak Nasional tahun 2024.

- 1) Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon pada bagian sebelumnya, dalam memutuskan dan menentukan model keserentakan pemilihan umum yang berlaku saat ini, khususnya mengenai model keserentakan pemilihan kepala daerah, Pembentuk Undang-Undang tidak mempertimbangkan secara cermat indikator dan prasyarat yang diuraikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, utamanya terkait "*implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar*



terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan prasyarat kemudahan dan kesederhanaan bagi Pemilih”;

- 2) Berdasarkan penelusuran Para Pemohon, dalam risalah pembahasan hingga naskah akademik UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak ditemukan pembahasan perihal teknis ataupun substansial mengapa pemungutan suara untuk PILKADA Serentak Nasional diputuskan untuk dilaksanakan pada bulan November 2024;
- 3) Bahwa Para Pemohon telah melacak sejumlah dokumen pembahasan Undang-Undang Pilkada diantaranya meliputi :
 - Draf Rancangan Undang-Undang;
 - Daftar Inventaris Masalah tertanggal 15 April 2016;
 - Pandangan Fraksi DPR-RI tertanggal 15 April 2016;
 - Rapat Panja 20, 21, 22, 25, 26, dan 28 April 2016;
- 4) Pembahasan mengenai penetapan waktu pelaksanaan PILKADA serentak nasional pada tahun 2024 yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, kontras berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai penetapan waktu pelaksanaan PILKADA serentak nasional pada tahun 2027 dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 8 Tahun 2015);
- 5) Bahwa di dalam pembahasan UU No. 8 Tahun 2015, sudah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bagaimana mendesain jadwal PILKADA secara serentak yang menyelaraskan masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dengan rencana menyerentakkan jadwal pemilihan kepala daerah secara nasional. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari pernyataan Anggota Panja/Anggota Komisi II DPR sebagai berikut:



- Rapat Panja Komisi II DPR-RI, 31 Januari 2015, F-PKB (H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si):

“respon atas putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menginspirasi kita sehingga tidak hanya Pileg, Pilpres, kali juga Pilkada juga bisa kita buat serentak meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan serta merta Pilkada serentak, tapi betul apa kata mas Mudjib senior juga, sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang itu boleh asalkan tidak melanggar konstitusi. Waktu itu kita bersepakat Pilkada boleh serentak, tapi tidak melanggar konstitusi salah satunya tidak mengurangi, tidak melanggar SK atau masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu sebetulnya ada 2 spirit, ada 2 semangat kenapa kita bikin serentak, yang pertama tentu saja sudah pasti kalau Pilkada serentak dalam satu Provinsi sangat efisien, yang paling besar melarang penyelenggaraan itu biasanya adalah jasa, jasa yang diberikan dianggarkan untuk jasa mulai KPTS, mulai PPK, sampai ke KPU kabupaten kota dan KPU kabupaten provinsi”

- Rapat Panja Komisi II DPR-RI, F-PDIP (ARIF WIBOWO)

“Nah karena itu kalau kita mau mengatur karena menyangkut hak konstitusional tadi maka tidak boleh dikurangi masa jabatan itu. nah itu yang perlu kita pikirkan keserentakan itu, dengan catatan adalah berdasarkan pada hak konstitusional kepala daerah, bahwa masa jabatannya periodisasinya adalah 5 tahun kalau misalnya kita atur tetap 5 tahun ya 5 tahun jangan dikurangi. Karena itu yang paling dimungkinkan adalah pembuat pelaksana tugas Plt, jadi tidak bisa memang mengurangi hak konstitusional kepala daerah tersebut masa jabatannya. Jadi seperti yang sedang kita bahas ini sampai pada keserentakan nasional itu prinsipnya adalah 5 tahunan itu



itu bisa terjaga jabatan 5 tahun. Memang konsekwensinya akan ada daerah-daerah yang mungkin Pltnya agak lama, nah yang coba kita atur sekarang adalah bagaimana membuat, melaksanakan pemungutan suara tanpa mengurangi periodisasi masa jabatan dan ketemu pada satu titik adalah keserentakan secara nasional dimana nanti seluruh jabatan kepala daerah itu tetap 5 tahun namun penyelenggaraannya bisa dilakukan secara serentak. Inilah yang saya kira perlu kita atur jadi tidak mengurangi masa jabatannya dan karena itu konsepnya sebenarnya lebih kepada memundurkan pelaksanaan Pilkada itu. supaya masa jabatannya tidak berkurang jadi tetap 5 tahun tetap 5 tahun”

“.. Ada tahapan, tidak tiba-tiba saja orang digiring untuk nyoblos ke pemungutan suara itu kan ada tahapan yang harus dilaksanakan. seluruh tahapan pertahapan itu kan ada intruksi yang harus dikeluarkan ya memang tanggung jawabnya penyelenggara tetapi secara tidak langsung semua stakeholder pasti akan terlibat, pemerintah daerah, termasuk partai politik, masyarakat dan sebagainya. Nah kalau kaitannya adalah kita menghemat energi yang dari pemerintah bisa berjalan dengan efektif maka mohon dipikirkan atau ditimbvng bagaimana keserentakan itu adalah menyisakan waktu yang cukup untuk masyarakat dan semua ...(suara tidak jelas) yang terlibat pada hiruk-pikuk politik sehingga memberikan keleluasaan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa bekerja efektif. Jadi kalau saya membayangkan adalah satu tahun yang sama diselenggarakan 2 pilkada, juga 2 election, satu election nasional dan satu election lokal, tapi sifatnya serentak. Silakan mau hari yang sama atau berbeda, tapi selesai di tahun itu”



- Rapat Panja Komisi II DPR RI - 1 Februari 2015, F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

“Sebentar pimpinan, jadi begini, sebenarnya kalau ini kita kembali lagi, tadi kita sudah ada 2 opsi, 2 opsi ini bergelombang apakah itu bergelombang secara permanen atau bergelombang, tadi ada opsi juga menuju ke Pilkada secara nasional 2025, itu 2025 tidak ada memotong satupun jabatan dan dari 5 tahun ini, tapi 2025 kita sampai kepada Pilkada secara nasional. Kalau yang bergelombang tadi itu otomatis selamanya kita bergelombang terus, kita tidak ada sampai kepada Pilkada secara nasional. Yang kedua opsi yang kedua tadi sudah jelas 2025 tadi itu tidak ada satupun yang dipotong jabatan, bahkan ada tadi juga berkembang Pak Tagor, berkembang tadi itu apakah bupati yang sedang menjabat itu diperpanjang jabatannya. Sebentar pak, sebentar apakah diperpanjang tadi itu berkembang pak, diperpanjang dengan membuat ketentuan peraturan pemerintah mengatakan dia hanya sebagai pelaksana tugas, tidak boleh membuat kebijakan keputusan yang strategis itu atau Sekdanya jadi pelaksana tugas karena 6 bulan pak tidak alam. Saya tadi malahan kami, cenderung kepada menuju kepada Pilkada secara nasional 2026 tidak ada memotong jabatan, kita tidak perlu membuat lagi peraturan di dalam undang-undang itu untuk mengaturnya, ini dan itupun kami tangkap dan keinginan teman-teman yang terlibat pada saat pembuatan Undang-Undang itu inginnya ada Pilkada secara nasional. Jadi tidak ada yang dipotong itu kalau yang ...(suara tidak jelas) itu”

- Rapat Panja Komisi II DPR RI - 15 Februari 2015, KETUA KOMISI II (RAMBE KAMARUL ZAMAN):

“Jadi saya tadi belum selesai, jadi misalnya 3 gelombang, kita putuskan di aturan peralihan ... gelombangnya bahwa



ini diarahkan untuk yang akan datang menjadi serentak nasional, disana kalau perhitungan gelombang yang di atas sini paling cepat tahun 2027, itu yang tadi saya runding di belakang ini.”

- Rapat Panja Komisi II DPR RI - 15 Februari 2015, FRAKSI PARTAI GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si):

“Mungkin kita juga ...(suara tidak jelas) pendapat Pimpinan Pak Lukman Edy dan Pak Rambe jadi disitu tetap dimuat tahapannya tetapi kalimat pembuka pertamanya adalah Pemilu serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2027 dengan proses tahapan sebagai berikut: yang habis masa jabatan tahun sekian dilaksanakan pada tahun sekian, dan seterusnya.”

- 6) Bahwa dari penelusuran terhadap risalah pembahasan UU No. 8 Tahun 2015, khususnya terkait materi tentang pengaturan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, pembentuk undang-undang sudah merumuskan waktu yang cukup ideal, yakni pemilihan secara serentak nasional di seluruh daerah otonomi akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam pembahasan pengaturan waktu keserentakan penyelenggaraan PILKADA tahun 2027 tersebut, dapat terlacak perdebatan para pembentuk undang-undang terkait beberapa aspek seperti: definisi PILKADA serentak nasional, aspek keamanan dan sumber daya keamanan, potensi konflik, kesiapan penyelenggara pemilu, upaya meminimalisir terpotongnya masa jabatan para kepala daerah, hingga opsi PILKADA serentak dilaksanakan dengan gelombang pelaksanaan;
- 7) Dengan perbandingan demikian, menurut hemat Para Pemohon, pembentuk undang-undang dalam menentukan PILKADA serentak nasional pada tahun 2024, kurang mempertimbangkan dengan cermat implikasi teknis atas pilihan model dan waktu yang dipilih sehingga prasyarat dan indikator yang disampaikan oleh



Mahkamah dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan PILKADA dengan memperhatikan secara cermat implikasi teknis sehingga tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan prasyarat kemudahan dan kesederhanaan bagi Pemilih tidak terpenuhi;

- 8) Tidak terdapatnya riwayat perdebatan teknis dan substansial terkait urgensi penentuan PILKADA serentak nasional tahun 2024 yang terlacak pada Risalah Pembahasan UU *a quo* sehingga berpotensi menimbulkan pelbagai potensi implikasi teknis yang menjauhkan penyelenggaraan PILKADA berkualitas, telah bertentangan dengan asas negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebab dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan, hendaknya para pembentuk undang-undang benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2) Penjadwalan Penyelenggaraan Pilkada pada Bulan November 2024 Tanpa Mempertimbangkan Risiko dan Implikasi Teknis Penyelenggaraan

- 1) Bahwa satu pokok persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah penjadwalan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional, sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perhimpitan tahapan dengan pemilihan nasional, beban penyelenggara pemilu, yang nanti akan berdampak pada potensi kacanya teknis pelaksanaan tahapan PILKADA;
- 2) Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 memberikan implikasi yang sangat serius di dalam jadwal penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya persinggungan tahapan PILKADA Serentak Nasional Tahun 2024 yang diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan pelaksanaan PILPRES dan PILEG 2024 yang pengaturan jadwalnya diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.

Himpitan penjadwalan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG dengan PILKADA tahun 2024

PILPRES & PILEG 2024	WAKTU	PILKADA 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan Suara; (14 Februari 2024) • Perhitungan Suara; (14-15 Februari 2024) • Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. (15 Februari 2024) 	FEBRUARI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. (20 Maret 2024) • Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif; • Pilpres Putaran Kedua - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (22 Maret 2024). 	MARET	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif; • Pilpres Putaran Kedua - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (25 April 2024). 	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; • Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif; • Pilpres Putaran Kedua - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 	MEI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; • Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan; • Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
<ul style="list-style-type: none"> • Pilpres Putaran Kedua - Kampanye (2-22 Juni 2024); • Pilpres Putaran Kedua - Pemungutan Suara (26 Juni 2024); • Pilpres Putaran Kedua - Perhitungan Suara (26-27 Juni 2024); • Pilpres Putaran Kedua - Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (27 Juni 2024). • Pilpres Putaran Kedua - Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (20 Juli 2024) 	JUNI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan; • Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
<ul style="list-style-type: none"> • Pilpres Putaran Kedua - Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (20 Juli 2024) • Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres; 	JULI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan; • Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
	AGUSTUS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan; • Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; • Pengumuman pendaftaran calon; • Pendaftaran pasangan calon; • Penelitian persyaratan calon;
	SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Persyaratan Pasangan Calon (21 September 2024); • Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024); • Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut (23 September 2024); • Pelaksanaan Kampanye (25 September 2024);
<ul style="list-style-type: none"> • Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden; • Pelantikan DPR dan DPD. 	OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kampanye;
	NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kampanye (23 November 2024); • Pelaksanaan Pemungutan Suara (27 November 2024); • Perhitungan Suara dan Rekapitulasi (27 November 2024).

3) Bahwa dari tabel yang Para Pemohon tunjukkan dalam permohonan di atas, terlihat hampir sepanjang tahapan Pilkada 2024 berhimpitan dengan tahapan PILPRES dan PILEG 2024. Tahapan penting dalam PILPRES dan PILEG 2024 seperti proses rekapitulasi suara pada bulan Maret sampai April 2024 akan



berhimpitan dengan tahapan awal PILKADA Serentak Nasional 2024 yaitu pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, pemberitahuan dan pendaftaran pemilihan serta penyerahan daftar penduduk potensi pemilih;

- 4) Bahwa kedua tahapan tersebut baik pada PILPRES dan PILEG tahun 2024 maupun dalam tahapan yang dijalankan pada PILKADA Serentak Nasional 2024 sama-sama membutuhkan konsentrasi dan keterlibatan penuh dari penyelenggara *Ad Hoc* mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan;
- 5) Bahwa apabila melihat dari pengalaman Pemilu tahun 2019, menunjukkan fakta bahwa terdapat beban tugas penyelenggaraan *Ad Hoc* yang tidak rasional dan terlalu berat. Tercatat dalam Pemilu tahun 2019 menewaskan kurang lebih 894 petugas *Ad Hoc* dan 5.175 petugas sakit akibat kelelahan. **(Bukti-P17)** Sehingga apabila tahapan PILKADA Serentak Nasional 2024 dipaksakan dilaksanakan bersamaan dengan PILPRES dan PILEG 2024, maka hal itu dapat berakibat fatal sebab berpotensi kejadian buruk Pemilu tahun 2019 terulang kembali;
- 6) Apabila penjadwalan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional tetap dilaksanakan pada bulan November 2024, tanpa mempertimbangkan aspek tumpang tindih tahapan penyelenggaraan PILPRES, PILEG dengan PILKADA Serentak Nasional tahun 2024 serta tidak mempertimbangkan aspek beban penyelenggara *Ad Hoc*, sehingga berpotensi menyebabkan kekacauan teknis alih-alih mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Kondisi demikian jelas melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang.



3) Tujuan Keserentakan Pemilu untuk Efisiensi Anggaran Tidak Terlaksana

- 1) Bahwa Para Pemohon memahami tujuan daripada dilaksanakannya Pemilu Serentak Nasional adalah untuk efisiensi anggaran negara. Namun faktanya untuk konteks pemilihan Kepala Daerah tujuan menciptakan efisiensi dan penghematan anggaran masih belum tercapai;
- 2) Bahwa hal ini disebabkan terpisahnya pemilihan kepala daerah dengan pemilihan anggota legislatif daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan kondisi seperti itu, penggabungan pemilihan secara serentak untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak menyebabkan efisiensi anggaran yang signifikan, sebab jadwal pemilihan kepala daerah dengan jadwal pemilihan anggota legislatif tetap saja mengeluarkan *cost honorarium* penyelenggaraan *Ad Hoc* yang terpisah;
- 3) Bahwa hal ini menjadi penting untuk disampaikan oleh Para Pemohon sebab berdasarkan penelusuran Para Pemohon lebih dari 70% biaya penyelenggaraan PILKADA habis untuk membayar honorarium penyelenggara Pemilu (**Bukti-P18**);
- 4) Lebih jauh, penyelenggaraan PILKADA secara Serentak Nasional di tahun 2024 akan berpotensi menumpuk beban alokasi anggaran di tahun 2024, mengingat beban penyelenggaraan PILKADA serentak nasional 2024 dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN;
- 5) Sehingga berdasarkan uraian tersebut, justru efisiensi anggaran dengan diselenggarakannya PILKADA Serentak Nasional Tahun 2024 tidak tercapai.



4) Penentuan Jadwal Pilkada Serentak Nasional 2024 Merugikan Sebanyak 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020

- 1) Bahwa Para Pemohon diangkat dan dilantik sebagai Kepala Daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- 2) Bahwa Para Pemohon telah dirugikan dan dilanggar hak konstitusionalnya sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 yang menjadi objek pengujian di dalam permohonan *a quo*;
- 3) Bahwa Para Pemohon adalah kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota pada wilayahnya masing-masing. Para Pemohon memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan dilantik melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 2016;
- 4) Bahwa terjadinya tumpang tindih pengaturan masa jabatan yang diatur sebagaimana ketentuan pasal 162 Ayat (1) dan (2) dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 yang menjadi objek pengujian disebabkan desain penentuan jadwal pemilihan kepala daerah serentak nasional yang tidak cermat dan mengabaikan acuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa dengan penentuan jadwal PILKADA Serentak Nasional pada bulan November 2024 sebagai implementasi Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 menyebabkan masa jabatan 270 Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang terdiri dari 9



(sembilan) Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) Walikota dan Wakil Walikota serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Bupati dan Wakil Bupati termasuk Para Pemohon tidak utuh 5 (lima) tahun bahkan kurang dari 4 (empat) tahun; **(Bukti-P19)**

- 6) Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, telah membuat Para Pemohon dirugikan hak konstitusional sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah memegang masa jabatan selama lima tahun;
- 7) Bahwa Pemohon I adalah Gubernur Jambi, Provinsi Jambi yang diangkat sebagai Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2021 Pemberhentian Penjabat Gubernur Jambi dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tertanggal 2 Juli 2021 **(Bukti-P20)**;
- 8) Bahwa Pemohon I dilantik pada tanggal 7 Juli 2021 **(Bukti-P21)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 7 Juli 2026;
- 9) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon I sebagai Gubernur Jambi pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon I telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Jambi. Karena **masa jabatan Pemohon I akan terpotong selama kurang lebih 19 bulan**;
- 10) Bahwa Pemohon II adalah Gubernur Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat yang diangkat sebagai Gubernur Sumatera Barat



berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 **(Bukti-P22)**;

- 11) Bahwa Pemohon II dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 **(Bukti-P23)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 25 Februari 2026;
- 12) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon II sebagai Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon II telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Karena **masa jabatan Pemohon II akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan**;
- 13) Bahwa Pemohon III adalah Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung yang diangkat sebagai Bupati Pesisir Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-1035 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung. **(Bukti-P24)**;
- 14) Bahwa Pemohon III dilantik pada tanggal 26 April 2021 **(Bukti-P25)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 April 2026;
- 15) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon III sebagai Bupati Pesisir Barat pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon III telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk



menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Karena **masa jabatan Pemohon III akan terpotong selama kurang lebih 16 bulan;**

- 16) Bahwa Pemohon IV adalah Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat sebagai Bupati Malaka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1048 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Bukti-P26**);
- 17) Bahwa Pemohon IV dilantik pada tanggal 26 April 2021 (**Bukti-P27**) yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 April 2026;
- 18) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon IV sebagai Bupati Malaka pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon IV telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena **masa jabatan Pemohon IV akan terpotong selama kurang lebih 16 bulan;**
- 19) Bahwa Pemohon V adalah Bupati Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang diangkat sebagai Bupati Kebumen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala



Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah. **(Bukti-P28)**;

- 20) Bahwa Pemohon V dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P29)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
- 21) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon V sebagai Bupati Kebumen pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon V telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. **Karena masa jabatan Pemohon V akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**
- 22) Bahwa Pemohon VI adalah Bupati Malang, Provinsi Jawa Timur yang diangkat sebagai Bupati Malang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur **(Bukti-P30)**;
- 23) Bahwa Pemohon VI dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P31)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
- 24) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VI sebagai Bupati Malang pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon VI telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya



kepada masyarakat Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Karena **masa jabatan Pemohon VI akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**

- 25) Bahwa Pemohon VII adalah Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang diangkat sebagai Bupati Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-1196 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-314 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti-P32);**
- 26) Bahwa Pemohon VII dilantik pada tanggal 26 Juni 2021 **(Bukti-P33)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Juni 2026;
- 27) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VII sebagai Bupati Nunukan pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon VII telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Karena **masa jabatan Pemohon VII akan terpotong selama kurang lebih 18 bulan;**
- 28) Bahwa Pemohon VIII adalah Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau yang diangkat sebagai Bupati Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1271 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau **(Bukti-P34);**



- 29) Bahwa Pemohon VIII dilantik pada tanggal 21 Juni 2021 (**Bukti-P35**) yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 21 Juni 2026;
- 30) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VIII sebagai Bupati Rokan Hulu pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon VIII telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Karena **masa jabatan Pemohon VIII akan terpotong selama kurang lebih 18 bulan;**
- 31) Bahwa Pemohon IX adalah Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat sebagai Walikota Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti-P36**);
- 32) Bahwa Pemohon IX dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 (**Bukti-P37**) yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
- 33) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon IX sebagai Walikota Makassar pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon IX telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.



Karena **masa jabatan Pemohon IX akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**

- 34) Bahwa Pemohon X adalah Walikota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat sebagai Walikota Bontang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur **(Bukti-P38)**;
- 35) Bahwa Pemohon X dilantik pada tanggal 26 April 2021 **(Bukti-P39)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 April 2026;
- 36) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon X sebagai Walikota Bontang pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon X telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Karena **masa jabatan Pemohon X akan terpotong selama kurang lebih 16 bulan;**
- 37) Bahwa Pemohon XI adalah Walikota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang diangkat sebagai Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat **(Bukti-P40)**;



- 38) Bahwa Pemohon XI dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P41)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
- 39) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon XI sebagai Walikota Bukittinggi pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon XI telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat karena **masa jabatan Pemohon XI akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**
- 40) Bahwa Pemohon XII adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah yang diangkat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 81/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah **(Bukti-P42);**
- 41) Bahwa Pemohon XII dilantik pada tanggal 16 Juni 2021 **(Bukti-P43)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 16 Juni 2026;
- 42) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon XII sebagai Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon XII telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah karena **masa jabatan Pemohon XII akan terpotong selama kurang lebih 18 bulan;**



- 43) Bahwa Pemohon XIII adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah yang diangkat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 81/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah **(Bukti-P42)**;
- 44) Bahwa Pemohon XIII dilantik pada tanggal 16 Juni 2021 **(Bukti-P43)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 16 Juni 2026;
- 45) Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon XIII sebagai Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon XIII telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah karena **masa jabatan Pemohon XIII akan terpotong selama kurang lebih 18 bulan**;
- 46) Bahwa secara terang ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7), (8), (9) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kerugian yang nyata serta membatasi hak Para Pemohon sebagai kepala daerah dengan wujud masa jabatan Para Pemohon sebagai kepala daerah akan terpotong. Hal tersebut bertentangan dengan dasar konstitusional Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945;
- 47) Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8), (9) UU No. 10 Tahun 2016 yang menimbulkan konsekuensi pemotongan masa jabatan Para Pemohon, menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon sebagai Kepala Daerah;



- 48) Bahwa selain itu, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020-2023) Para Pemohon selaku Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19. Selain itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk percepatan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Para Pemohon direalokasikan untuk penanggulangan Covid-19;
- 49) Bahwa Para Pemohon selaku Kepala Daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026) yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Sehingga dengan penerapan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 program baru berjalan 3 (tiga) tahun apabila Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, sedangkan program tahun ke-4 dan program tahun ke-5 sebagaimana RPJMD tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- 50) Bahwa dengan tetap dilakukannya PILKADA Serentak Nasional Tahun 2024 terhadap 546 Daerah Otonom, hal tersebut merugikan 270 Kepala Daerah hasil PILKADA Tahun 2020 akibat terpotongnya masa jabatan Kepala Daerah tersebut;
- 51) Bahwa terpotongnya masa jabatan terhadap 270 Kepala Daerah juga tidak selaras dengan yang diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 2016 yakni memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- 52) Bahwa ketentuan UU *a quo* telah melanggar hak konstitusional ke 270 Kepala Daerah termasuk Para Pemohon untuk mendapat kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Para Pemohon sebagai kepala daerah sepatutnya mendapatkan kepastian sebagai kepala daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana amanah ketentuan



Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016. Lebih lanjut Para Pemohon sepatutnya juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hukum untuk mengabdikan dan menunaikan janji politik dan programnya kepada masyarakat sebagaimana 276 Kepala Daerah lainnya yang memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.


5) Kesenjangan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Korupsi Lebih Tinggi bagi Para Kepala Daerah

- 1) Bahwa Pemilu Presiden, Pemilu DPR/DPD/DPRD yang tahun penyelenggaraannya bersamaan, secara jelas berdampak pada membengkaknya biaya politik yang harus dikumpulkan oleh para politisi tidak terkecuali Para Pemohon sebagai kepala daerah.
- 2) Bahwa dengan diselenggarakannya PILPRES, PILEG, dan PILKADA serentak di tahun 2024, akan memberikan beban ganda terutama bagi Pihak Kepala Daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada 2024;
- 3) Argumentasi tersebut disebabkan karena selain harus mengupayakan sumber daya yang dimiliki untuk bertarung dalam PILKADA, yang bersangkutan juga memiliki beban untuk memenangkan Partai Politik pengusung dan Capres dan Cawapres yang didukung oleh Partai Politiknya. Hal ini akan memperparah potensi korupsi politik mengingat tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam tahun yang sama meliputi agenda PILPRES, PILEG, dan PILKADA;
- 4) Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon yang bersumber dari data analisis *Kompas* terdapat sejumlah riset mengenai tingginya biaya pencalonan kepala daerah yang harus disiapkan. Kementerian Dalam Negeri mencatat dalam sekali pencalonan, calon Kepala Daerah harus mempersiapkan anggaran mencapai



Rp 25-30 Miliar. Sedangkan untuk pencalonan dalam kontestasi Pemilihan Legislatif, calon peserta membutuhkan biaya mencapai Rp 5 Miliar (**Bukti-P44**);

- 5) Bahwa pembiayaan yang terbilang besar ini jika harus dipenuhi dalam waktu yang berdekatan inilah yang Para Pemohon sebut sebagai pengaturan yang membuat potensi praktik korupsi bagi peserta pemilu khususnya PILKADA menjadi lebih besar apabila PILKADA tetap dipaksakan dilaksanakan ditahun yang sama dengan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG 2024;
- 6) Mahalnya biaya politik memperbesar kemungkinan timbulnya perilaku koruptif setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan;
- 7) *Marcin Walecki* menyebutkan permasalahan dari pendanaan kampanye merupakan jantung dari perdebatan korupsi politik. Secara umum menurutnya, pendanaan politik yang korupsi melibatkan perilaku kandidat dan partai, dimana mereka melakukan operasi keuangan secara tidak patut atau melawan hukum (*unlawfully conduct financial operations*) untuk kepentingan partai politik, kelompok kepentingan, atau individu;



- 8) Begitu pentingnya aspek pendanaan politik, *International Foundation for Electoral System* (IFES) menilai keuangan politik ada di lintas bagian antara banyak aspek penting kehidupan politik. Keberadaannya mempengaruhi pemilihan umum yang bebas dan adil, politik yang demokratis, pemerintahan yang efektif dan korupsi semuanya terkait dengan keuangan politik. Pendanaan partai politik dan kampanye pemilu dapat secara



positif atau negatif mempengaruhi sisi yang lainnya sebagaimana grafis di bawah ini:

- 9) Dengan demikian pengaturan norma ketentuan Pasal *a quo* yang tetap memaksakan penyelenggaraan PILKADA Serentak Nasional di Tahun 2024 tanpa mempertimbangkan implikasi teknis sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut semakin menjauhkan tujuan PILKADA yang berkualitas, jujur dan adil hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 UUD NRI 1945;

6) Kesenjangan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Menjadi Besar

- 1) Bahwa sebelumnya di dalam pembahasan materi tentang kesenjangan dalam UU No. 8 tahun 2015 mempertimbangkan potensi keamanan dan ketertiban yang bisa menjadi lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan anggota PANJA Komisi II DPR-RI terkait Revisi UU No. 8 tahun 2015 yang mempertimbangkan secara serius aspek keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak yakni:

- RISALAH PEMBAHASAN RAPAT PANJA KOMISI II - 31 Januari 2015, WAKIL KETUA (Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA/F-GERINDRA):

“Sebentar, jadi yang pertama poinnya dulu, ...(suara tidak jelas) tidak harus serentak, boleh serentak tapi tidak harus, kemudian katakanlah saya kenapa tidak perlu berfikir serentak nasional pertimbangan yang pertama adalah kalau serentak nasional katakanlah 550 itu konflik, tidak bermaksud mendahului Tuhan tapi potensinya pasti besar, saya pernah diskusi sama kepolisian, begini, kalau ada Pilkada satu kabupaten selama ini pasti mendatangkan polisi dari kabupaten terdekat itu sederhananya, banyak lagi alasan yang kita belum jabarkan kenapa konflik-konflik tapi



tidak perlu sekaranglah. Alasan yang kedua juga kenapa tidak perlu Pilkada serentak dirumuskan bolak balik seperti apa, pasti ada yang dikurangi dan pasti ada Plt, sebab jaraknya terlalu jauh, bisa sampai 2 bahkan 3 tahun itu sudah pasti dan itu akhirnya kami sampaikan ...(suara tidak jelas) urus saja ke MK dan sebagainya ...(suara tidak jelas).

Jadi makanya solusinya adalah untuk mengurangi itu, tetap ada Pilkada serentak tapi tidak nasional, dibagi dalam 3 gelombang. Kita sudah sampaikan jadi 3 gelombang, tadi Mas Arif juga betul tadi itu kan 2 gelombang kan? Kalau kami 3 gelombang. Juga sama 2 gelombang perbedaannya hanya 3 gelombang lebih mengurangi lamanya Plt juga mengurangi lamanya yang dikurangi, itu saja.”

- *Pendekatan dari segi keamanan, tadi saya sudah jelaskan selama ini ada Pilkada satu kabupaten selalu menarik dari kabupaten lain, yang kedua yang berbahaya sebetulnya bukan yang pertama, yang pertama masih mungkin dimankanlah, entah tentara atau dari aman. Yang kedua begini, saya ikut Pilkada di kabupaten saya katakanlah di Karawang Pak Dadang, di Karawang ini saya katakanlah kalah tapi pelaksanaannya kurang lebih tidak terlalu bermasalah. Di satu Pilkada tempat Pak Rambe tetap ... Purwakarta, di Purwakarta waktunya bersamaan, ada konflik entah tim suksesnya Pak Rambe atau Pak Mustafa serentak nasional sangat mungkin menimbulkan konflik, beda sama Pilpres bersaing, ada konflik dan terjadi konflik, karena saya ini kalah di situ ada konflik, saya dan tim sukses saya atau oknum bisa saja menyulut ini jadi memicu konflik di tetangga ini saya manfaatkan supaya di kabupaten saya Karawang yang sebetulnya bisa aman, jadi konflik. Jadi saya ikut menyampaikan bahwa di satu tempat yang Pilkadanya aman saja pelaksanaannya bisa ikut-ikutan menjadi konflik karena*



dinilai yang berdekatan, tidak hanya berdekatan di Papua, di Aceh atau di ...(suara tidak jelas) selain Jawa ini karena berita sekarang menasional sangat mungkin begitu loh, jadi ini sangat berbahaya, kita bisa diskusilah dengan para ahli. Tapi saya meyakini Pilkada serentak nasional sangat mungkin menimbulkan konflik, beda sama Pilpres. Kenapa Pilpres ...(suara tidak jelas) masih bisa karena jauh, antara konstituen dia terlalu jauh.

- Risalah Pembahasan Rapat Panja Komisi II - 1 Februari 2015, FRAKSI PARTAI GOLKAR -Drs. H. Dadang S. Muchtar,

“...saya contohkan itu sudah jelas pengalaman saya serentak awal-awal serentak itu saya dari kabupaten sayalah sampai kepada gajinya ...(suara tidak jelas) juga di kabupaten saya, serentakan 180 kepala desa saya membutuhkan 3 SSK Brimob yang siaga di tempat, karena tadi tingkat kerawanan untuk konflik ini tinggi sekali, kalau andaikata ini serentak di seluruh Indonesia mau pasukan mana yang disiagakan. Kalau ...(suara tidak jelas) Jawa Timur mengatakan bahwa its oke siap-siap, memang penguatan pasukan itu adanya di Jawa Timur, bukan di Jawa Barat. Pasukan Kostrad itu semua itu terbesar di Jawa Timur dan di Jawa Barat, kalau di ...(suara tidak jelas) itu kan TNI. Jadi serentak itu ini tentunya perlu dikaji secara ...(suara tidak jelas) jangan kita ingin rame rame serentak, dalam artian tadi, jadi Golkar masih sependapat dengan 3 gelombang permanen, tadi tanda bukti tadi kaya Pak Lukman maunya artinya ujungnya mungkin bisakah kita harapkan itu, kita mau serentak, serentak, serentak, tapi makanya diajukan 2 alternatif ... (suara tidak jelas) dulu.”

- Risalah Pembahasan Rapat Panja Komisi II DPR-RI - FRAKSI PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos):



“Saya pikir sudah agak mengerucut dan akan ketemunya kita di satu angka Pemilu nasional serentak, nah berarti hitung-hitungan teknisnya saya pikir simulasinya harus sudah mulai mengarah kesitu juga pak, jadi opsi dua itu kayaknya sudah mengerucut ke satu menurut saya, ke arah pemilu serentak di satu titik pada tahun sekian. Nah hitung-hitungan teknisnya kan tadi muncul 3 gelombang karena tidak ingin mengurangi Plt, jadi tidak serentak yang Plt tanpa ada menuju keserentakan karena asumsinya akan ada hal-hal yang dikatakan rawan kalau ada pemilu serentak secara nasional. Pertimbangan-pertimbangan itu kan kalau kembali ke KPU Daerah dan dalam rentang Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang beda rentang waktunya saya pikir itu akan juga selesai masalah keamanan dan lain sebagainya. Sudah memang perlu adanya simulasi secara teknis yang bisa mengkalkulasi untuk mencapai hal detail seperti berapa masa Plt, berapa lama tahapan pemilu, dan juga bagaimana penyelesaian konflik karena kita juga menurut saya kita harus mempersempit ruang konflik, supaya juga Pilkada ini efektif. Itu saja jadi segera lakukan simulasi mungkin besok pagi untuk mengarah ke pemilu serentak nasional.”

- 2) Bahwa pertimbangan mengenai keamanan, ketertiban, dan konflik dalam penyelenggaraan PILKADA diwujudkan oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu itu dengan memberikan jarak waktu penyelenggaraan PILPRES dan PILEG dengan waktu penyelenggaraan PILKADA;
- 3) Bahwa atas dasar pertimbangan ini pula, menurut Para Pemohon Pembentuk Undang-Undang pada tahun 2015 memutuskan jadwal penyelenggaraan PILKADA serentak Nasional diatur dan diselenggarakan pada tahun 2027;



- 4) Bahwa pertimbangan yang sangat hati-hati terkait dengan potensi gangguan keamanan dan kaitannya dengan waktu penyelenggaraan PILKADA serentak nasional secara tiba-tiba diubah oleh Pembentuk Undang-Undang pada tahun 2016 ketika pembahasan Undang-Undang *a quo* tanpa melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan yang mendalam soal aspek keamanan gangguan ketertiban, dan potensi konflik dari waktu penyelenggaraan PILKADA serentak secara Nasional;
- 5) Bahwa hal ini terbukti dari penelusuran Para Pemohon terhadap risalah perdebatan penyusunan Undang-Undang *a quo* khususnya terkait dengan perubahan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak Nasional yang tiba-tiba dipercepat menjadi tahun 2024;
- 6) Bahwa menurut Para Pemohon pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak mempertimbangkan potensi gangguan keamanan, gangguan ketertiban, dan potensi konflik yang akan terjadi ketika memajukan jadwal penyelenggaraan PILKADA Serentak Nasional yang bersamaan dengan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG pada tahun 2024;
- 7) Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) telah melakukan kajian terkait kerawanan pemilu tahun 2024. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang disusun oleh BAWASLU menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang belum optimal memiliki potensi kerawanan yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. IKP 2024 juga mengidentifikasi sebanyak lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur **(Bukti-P45)**;
- 8) Bahwa status kerawanan pemilu pada tahun 2024 tergolong meningkat drastis jika dibandingkan dengan temuan pada



pengukuran IKP 2019 yang menempatkan seluruh provinsi pada tingkat kerawanan sedang;

- 9) Bahwa gangguan keamanan dan ketertiban dalam keserentakan PILPRES, PILEG, serta PILKADA berupa peristiwa kekerasan, kerusuhan, intimidasi, hingga potensi pelanggaran/malpraktek/manipulasi terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara;
- 10) Berdasarkan uraian Para Pemohon di atas, apabila penyelenggaraan PILKADA Serentak Nasional tetap dilaksanakan pada bulan November 2024 di tahun yang sama dengan penyelenggaraan PILEG dan PILPRES tanpa mempertimbangkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban berupa kekerasan, kerusuhan, intimidasi, bahkan potensi kematian akibat kelelahan bagi para penyelenggara *ad hoc* karena beban yang berlebih, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan bagi setiap orang.

7) Adanya Potensi Penumpukan Perkara Hasil Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional jika dipaksakan berlangsung secara bersamaan pada bulan November 2024 akan diikuti oleh 546 Daerah Otonomi;
- 2) Bahwa banyaknya jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024, juga akan selaras dengan potensi banyaknya pengajuan permohonan perkara penyelesaian hasil sengketa PILKADA ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi inilah yang akan menyebabkan potensi terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon pada penyelenggaraan PILKADA di tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020



Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara hasil sengketa pemilihan umum sebagai berikut: **(Bukti-P46)**

- a. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2015: 152 Perkara (56,5% dari Peserta PILKADA Tahun 2015);
 - b. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2017: 60 Perkara (59,5 % dari Peserta PILKADA 2017);
 - c. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2018: 72 Perkara (43, 8 % dari Peserta PILKADA Tahun 2018);
 - d. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2020: 153 Perkara (56,6% dari Peserta PILKADA Tahun 2020);
- 4) Bahwa jika merujuk statistik perkara pengajuan perselisihan hasil PILKADA di atas, besar kemungkinan lebih dari separuh dari 546 daerah otonomi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di bulan November 2024 akan mengajukan permohonan perselisihan hasil PILKADA ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan jika asumsi pengajuan permohonan perselisihan hasil PILKADA di suatu daerah lebih dari 1 (satu) pemohon, kuantitas dan persentase perkara di Mahkamah Konstitusi akan semakin tinggi;
 - 5) Bahwa berdasarkan kondisi faktual di atas, hampir dapat dipastikan jika penyelenggaraan PILKADA dilaksanakan serentak di 546 Daerah Otonomi pada tahun 2024, penumpukan perkara akan terjadi di Mahkamah Konstitusi di waktu yang bersamaan;
 - 6) Bahwa proses perselisihan di Mahkamah Konstitusi merupakan tahapan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, pengendalian dan manajemen perkara dalam jumlah yang lebih rasional dan masuk akal berdasarkan jumlah daerah yang menyelenggarakan PILKADA penting untuk dipertimbangkan kembali oleh Mahkamah;
 - 7) Bahwa penumpukan perkara tersebut tentu menyebabkan proses pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa PILKADA menjadi tidak optimal. Selain daripada jumlah perkara yang masuk tidak rasional akibat dilaksanakannya PILKADA Serentak



Nasional yang diikuti oleh 546 Daerah Otonomi, juga disebabkan karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 'terburu' waktu untuk segera menyelesaikan sengketa Hasil PILKADA. Hal tersebut lantaran Undang-Undang mengamanatkan bahwa Penyelesaian Sengketa PILKADA harus diputus 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima;

- 8) Bahwa dengan waktu yang terbatas dan jumlah perkara sengketa hasil PILKADA yang potensial banyak tersebut pada akhirnya menyebabkan Mahkamah akan sulit untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait berkas-berkas permohonan dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak optimal. Sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak tercapai.

IV. TENTANG PENTINGNYA MENGATUR KEMBALI JADWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KOMPLEKSITAS DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK

1. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan oleh Para Pemohon pada Bagian III Angka 1 s/d 7 di atas, pelaksanaan PILKADA serentak nasional pada tahun 2024 menimbulkan berbagai implikasi teknis yang berpotensi menjadi hambatan terwujudnya tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, yang harapannya bermuara pada lahirnya kepala daerah yang berkualitas. Sehingga menurut hemat Para Pemohon, penataan ulang jadwal pelaksanaan PILKADA serentak menjadi suatu keperluan yang mesti dipandang sebagai persoalan konstitusionalitas.
2. Untuk memenuhi hak pilih sebagai hak fundamental, maka mengatur jarak penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting.
3. Bahwa sekalipun desain kebijakan Pemilu/Pilkada serentak ini merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, namun rambu-rambu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tetap perlu dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu,



kebijakan hukum ini perlu dievaluasi manakala arahnya telah keluar dari batasan- batasan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi perlu mempertegas kerangka kebijakan hukum penyelenggaraan Pemilu/Pilkada serentak agar ia tetap didesain dalam rangka memperkuat sistem demokrasi konstitusional yang dikehendaki UUD 1945.

4. Bahwa Permohonan Para Pemohon tidaklah hanya berkaitan dengan masa jabatan Para Pemohon yang terpotong menjadi kurang dari 5 (lima) tahun, tetapi di dalam permohonan ini, Para Pemohon hendak memberikan usulan penataan jadwal PILKADA yang jauh lebih rasional berdasarkan indikator dan prasyarat yang diuraikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yakni *“memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas”*
5. Bahwa konteks dan realitas hari ini untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu tetap demokratis, tidak terdapat gangguan keamanan, mengurangi beban penyelenggara pemilu, dan tidak meneruskan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah pada 276 daerah karena kekosongan jabatan akibat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah hasil PILKADA pada tahun 2022 dan 2023;
6. Bahwa dengan digesernya waktu penyelenggaraan pemilihan terhadap 270 kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2020 menjadi Desember 2025 ini akan mengurangi beban aparat keamanan dalam mengamankan penyelenggaraan PILKADA dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan;
7. Bahwa dengan digesernya waktu penyelenggaraan PILKADA untuk pemilihan 270 kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2020 menjadi Desember 2025 juga akan memberikan



pengurangan beban kepada penyelenggara Pemilu, termasuk beban pembiayaan bagi APBD di Daerah yang menyelenggarakan Pilkada dalam jumlah besar di waktu yang bersamaan;

8. Bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon yang meminta pergeseran jadwal penyelenggaraan PILKADA untuk pemilihan 270 kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2020 menjadi Desember 2025 tanpa menggeser jadwal penyelenggaraan PILKADA untuk 276 Daerah Otonomi yang sudah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sejak tahun 2022 dan 2023 adalah pilihan konstitusional yang dapat diputuskan oleh Mahkamah untuk memastikan 276 Daerah Otonomi segera mendapatkan Kepala Daerah definitif hasil pemilihan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945;
9. Bahwa penataan ulang jadwal penyelenggaraan PILKADA serentak terhadap 546 kepala daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, yakni pemungutan suara serentak untuk 276 Kepala Daerah yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 tetap dapat dilaksanakan pada bulan November tahun 2024; dan pemungutan suara serentak untuk 270 Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sesuai dengan rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diselenggarakannya Pilkada Serentak pada bulan Desember tahun 2020.
10. Bahwa membagi Pilkada menjadi dua gelombang seperti yang diuraikan diatas, pada akhirnya akan mengurangi 7 (tujuh) persoalan-persoalan yang diuraikan pada Bagian III "*Pembentuk Undang-Undang Tidak Memperhitungkan Dengan Cermat Semua Implikasi Teknis Atas Pilihan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 Sehingga Tidak Hanya Merugikan Masa Jabatan Para Pemohon, Akan Tetapi Juga Berpotensi Menciptakan Berbagai Persoalan Teknis Penyelenggaraan Pilkada*". Tentu hal diatas semestinya dipandang oleh Mahkamah sebagai persoalan konstitusionalitas, bukanya hanya



berkaitan dengan administrasi pemilihan yang menjadi ranah penyelenggara pemilu semata.

V. PERIHAL MAHKAMAH PERLU BERGESER DARI PERTIMBANGAN PERKARA PENGUJIAN PASAL 201 AYAT (7), (8) DAN (9) UU NO. 10 TAHUN 2016

1. Bahwa Para Pemohon memahami sebelumnya Mahkamah telah memutus pengujian ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan/atau (9) UU No. 10 tahun 2016 melalui beberapa Putusan yaitu Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, Putusan No. 67/PUU-XIX/2021, Putusan No. 18/PUU-XX/2022, Putusan No. 37/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 95/PUU-XX/2022. Keseluruhan Putusan tersebut menolak Permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada pokoknya sejumlah pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan di atas disebabkan karena menurut Mahkamah, norma Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 merupakan norma transisi (*transitional provision*) menuju pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Sehingga pengurangan masa jabatan terhadap kepala daerah hasil PILKADA tahun 2020 menjadi tidak dapat dielakkan;
3. Bahwa masa jabatan yang terpotong hanyalah salah satu dari persoalan konstitusional yang dimohonkan Para Pemohon. Lebih luas lagi, permohonan ini menyoal konstitusionalitas penentuan jadwal Pilkada Serentak Nasional pada 546 daerah otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para pemohon menilai pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan PILKADA serentak nasional tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat PILKADA yang berkualitas. Argumentasi tersebut meliputi:
 1. Tidak Terdapat Perdebatan Teknis dan Substansial dalam Pembahasan Jadwal Pilkada Serentak Nasional tahun 2024;
 2. Penjadwalan Penyelenggaraan Pilkada November 2024 Tanpa Mempertimbangkan Risiko dan Implikasi Teknis;



3. Tujuan Keserentakan Pemilu untuk Efisiensi Anggaran Tidak Terlaksana;
 4. Penentuan Jadwal Pilkada Serentak Nasional 2024 Merugikan Sebanyak 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020;
 5. Keserentakan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Korupsi Lebih Tinggi;
 6. Keserentakan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Menjadi Besar;
 7. Adanya Potensi Penumpukan Perkara Hasil Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa penentuan jadwal PILKADA serentak Nasional 2024 tidak dapat hanya dianggap sebagai *open legal policy* atau kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Penentuan jadwal tersebut semestinya mempertimbangkan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yakni "*mempertimbangkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas*" sebagaimana Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019;
 6. Dengan tidak mempertimbangkan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelas penentuan Jadwal Serentak Pilkada Nasional pada 546 daerah otonomi telah merugikan Para Pemohon dan menciptakan perlakuan yang tidak sama di depan hukum;
 7. Pilihan model PILKADA serentak nasional tahun 2024 tanpa mempertimbangkan dengan cermat rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya telah merugikan Para Pemohon, namun lebih jauh, juga bertentangan tujuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari asas negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
 8. Bahwa menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum terdiri dari 3 hal yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Lebih lanjut lagi terkait tujuan hukum berupa kemanfaatan diukur dari kemanfaatan yang sebesar-



besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*);

9. Bahwa dalam penalaran Para Pemohon, penetapan jadwal PILKADA serentak Nasional 2024 sebagaimana pasal *a quo* hanya menciptakan kepastian hukum khususnya perihal jadwal. Sementara itu cenderung mengabaikan kemanfaatan dan keadilan tidak hanya bagi 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 termasuk Para Pemohon, namun juga kepada pemangku kepentingan serta masyarakat di 270 Daerah Otonomi untuk mendapatkan PILKADA yang berkualitas dan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum;
10. Oleh karena Para Pemohon telah menguraikan kerugian konstitusionalnya dalam permohonan dan dikaitkan dengan tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan PILKADA serentak nasional tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat PILKADA yang berkualitas, maka berdasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk bergeser dari Putusan sebelumnya dalam pengujian pasal *a quo*.

VI. TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERBAIKI TATA KELOLA PEMILU

1. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, desain keserentakan yang diputuskan pembentuk undang-undang tidak memenuhi kriteria kebijakan yang telah dirumuskan, maka semestinya menjadi wewenang MK pula untuk melakukan koreksi. Koreksi dimaksud diarahkan untuk bagaimana desain keserentakan yang ditentukan tetap mempertimbangkan aspek pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilu, baik hak memilih, hak dipilih dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang adil dan setara bagi semua.
2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga berperan melakukan *judicial activism*. Dalam praktiknya *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki level independensi yang



cukup tinggi untuk mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, serta menyelesaikan kompleksitas norma yang berdampak pada persoalan hak konstitusionalitas norma warga negara dan demokrasi konstitusional;

3. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka *judicial activism* acapkali menyelesaikan kebutuhan hukum, politik dan problematika norma dan implementasi norma pada aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam kerangka *judicial activism* untuk memberikan perlindungan terhadap Hak konstitusional serta menyelesaikan kebutuhan hukum, politik dan problematika norma dan implementasi norma pada aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang **Pengujian Pasal 28 dan Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon khususnya hak memilih. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang menyatakan:

Pasal 28: *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”*

Pasal 111: *“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”*



Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. *Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
 2. *Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
 3. *Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya*
 4. *Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
 5. *Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.*
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang **Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**



Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

“. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

- c) Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018 **tentang Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**



Khususnya pada bagian pertimbangan hukum halaman 92, Mahkamah,

“..selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan pemilu (election management) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat”;

“..Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara pemilu merupakan legal policy pembentuk undang-undang dimana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa setiap putusannya yang menyangkut legal policy, bahwa sesuatu sifatnya legal policy hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga masalah a quo, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten/kota menjadi 3 orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten/kota menjadi berjumlah 3 orang (tiga) orang ditengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional”;

d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah syarat tidak pernah dipidana penjara untuk menjadi pejabat public dan syarat tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- 1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
 - 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008. Mahkamah Konstitusi mengubah syarat terhadap ketentuan wajib mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya sebagaimana ketentuan. Syarat ini diatur dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya syarat ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (*fairness*). Akhirnya MK menyatakan bahwa dengan adanya syarat tersebut akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh.
3. Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan terdapat masalah serius terkait perumusan norma di dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya mengenai penjadwalan penyelenggaraan PILKADA di seluruh wilayah otonomi yang akan dilaksanakan serentak nasional pada bulan November 2024. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian permohonan Para Pemohon sebelumnya, ternyata, pilihan pembentuk



undang-undang memajukan PILKADA secara serentak dari awalnya pada tahun 2027 menjadi tahun 2024 tidak didasarkan pada analisa akademik yang berdasar, serta simulasi teknis pelaksanaan yang mendalam;

4. Bahwa beberapa problem konstitusional serius yang dihadapi oleh Para Pemohon adalah, selain mengurangi dan memotong masa pengabdian Para Pemohon sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung, juga menimbulkan kompleksitas di dalam teknis pelaksanaan PILKADA, karena dilaksanakan berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan PILPRES dan PILEG;
5. Bahwa himpitan tahapan ini akan memberikan beban pekerjaan yang sangat berat kepada penyelenggara pemilu, yang nantinya akan melaksanakan dua jenis tahapan pemilu, pada satu waktu yang bersamaan;
6. Bahwa problematika norma lain yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo*, juga dilakukan tanpa mencermati, serta tidak memperhitungkan potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan potensi konflik yang muncul sebagai akibat ditumpuknya waktu penyelenggaraan PILKADA dalam jumlah yang sangat besar di seluruh wilayah otonomi, dan saat yang bersamaan juga dilaksanakan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG;
7. Bahwa atas dasar situasi yang sangat serius ini, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah, penting untuk meninjau ulang jadwal penyelenggaraan PILKADA, khususnya terhadap 270 daerah otonomi yang menyelenggarakan PILKADA di tahun 2020;
8. Bahwa dalam kondisi ini pula, menurut Para Pemohon, berdasarkan pendekatan *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah selama ini, persoalan ini penting untuk diselesaikan, dengan membagi kembali jadwal penyelenggaraan pemilihan secara serentak dengan rincian, 276 daerah tetap menyelenggarakan pemilihan pada November 2024, dengan pertimbangan agar segera terdapat kepala daerah yang



definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat, dan 270 daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat menyelenggarakan pemilihan pada bulan Desember 2025;

VII. PENTINGNYA PERMOHONAN A QUO MENJADI PRIORITAS PEMERIKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa terdapat 270 Kepala Daerah Hasil pemilihan Tahun 2020 yang akan terpotong masa jabatannya akibat ketentuan dalam undang-undang *a quo* yang memerintahkan penyelenggaraan PILKADA Serentak di tahun 2024;
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 KPU sudah memaparkan rencana jadwal pelaksanaan PILKADA 2024. Di dalam rencana jadwal pelaksanaan tersebut terlihat jelas sejak bulan Februari sampai Juli 2024 terdapat himpitan agenda tahapan PILPRES dan PILEG dengan PILKADA 2024;
3. Bahwa dari rencana jadwal pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA yang sudah dipaparkan oleh KPU tersebut, persiapan anggaran dan persiapan teknis lainnya terkait PILKADA akan dimulai pada bulan Februari tahun 2024, utamanya berkaitan dengan persiapan pencairan anggaran PILKADA dan rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* PILKADA 2024;
4. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi faktual yang dipaparkan di atas, untuk menghindari problematika teknis penyelenggaraan PILKADA di 270 daerah otonom yang melaksanakan pemilihan di tahun 2020 menjadi lebih meluas dan kompleks, menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah didasarkan pula pada upaya menghindari kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak menjadi lebih meluas dan dapat segera dicegah.



D. PETITUM

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”** bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025 sepanjang tidak melewati batas masa jabatan selama 5 tahun”**;
3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 **“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”** bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025”**;



4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 **“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”** bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024”**
5. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;



2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr Al Haris (PEMOHON I);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Mahyeldi (PEMOHON II);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Dr. Drs. Agus Istiqlal (PEMOHON III);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. (PEMOHON IV);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Arif Sugiyanto (PEMOHON V);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Drs. H.M. Sanusi, M.M.(PEMOHON VI);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdri. Hj. Asmin Laura, S.H., M.M. (PEMOHON VII);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Sukiman (PEMOHON VIII);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Moh. Ramdhan Pomanto (PEMOHON IX);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. Basri Rase (PEMOHON X);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sdr. H. Erman Safar, S.H. (PEMOHON XI);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk H. Rusdy Mastura (PEMOHON XII);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Drs. Ma'mun Amir (PEMOHON XIII);
16. Bukti P-16 : Bukti Surat berupa Pendapat Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas tertanggal 19 Februari 2024;
17. Bukti P-17 : Tangkapan layar Berita dari *website* kumparan.com dengan judul "*KPU di Refleksi Pemilu 2019: 894 Petugas meninggal, 5.175 sakit*";



18. Bukti P-18 : Tangkapan Layar dari *website* PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), tentang “Perludem Setuju KPPS di Pemilu 2024 Diberi Jamkes, Honor Menyesuaikan”;
19. Bukti P-19 : Salinan Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil PILKADA 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
20. Bukti P-20 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Jambi dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tertanggal 2 Juli 2021;
21. Bukti P-21 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Presiden Republik Indonesia dengan Judul “Presiden RI Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi masa Jabatan” tanggal 7 Juli 2021;
22. Bukti P-22 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021;
23. Bukti P-23 : Tangkapan Layar Berita dari *website* berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan judul “Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Kepri, dan Bengkulu” tanggal 25 Februari 2021;
24. Bukti P-24 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-1035 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung;
25. Bukti P-25 : Tangkapan Layar Berita dari *website* berita pesisirbaratkab.go.id dengan judul “Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati-Wakil Bupati Pesisir Barat” tanggal 26 April 2021;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1048 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Bukti P-27 : Tangkapan Layar Berita dari *website* berita merdeka online.com dengan judul “Pelantikan Bupati Malaka Dilaksanakan Akhir April” tanggal 26 Maret 2021;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang



Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah;

29. Bukti P-29 : Tangkapan Layar Berita dari *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan judul “Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode 2021-2026” tanggal 26 Februari 2021;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur;
31. Bukti P-31 : Tangkapan layar Berita dari *website* Kumparan.com dengan judul “Pelantikan bupati Malang, Pemkab Siapkan Penyambutan di Pendopo Kepanjen” tanggal 26 Februari 2021;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-1196 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-314 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Utara;
33. Bukti P-33 : Tangkapan layar Berita dari *website* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dengan judul “Pelantikan Bupati-Wabup Nunukan, Gubernur Percaya Laura-Hanafiah akan Laksanakan Tugas Dengan Baik” tanggal 2 Juni 2021;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1271 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;
35. Bukti P-35 : Tangkapan layar berita dari *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, dengan judul “Ucapan Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu” tanggal 21 Juni 2021;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Selatan;



37. Bukti P-37 : Tangkapan Layar berita dari *website* Kompas.com, dengan judul “Danny Pomanto Akan Dilantik sebagai Wali Kota Makassar pada 25 Februari 2021” tanggal 17 Februari 2021;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur;
39. Bukti P-39 : Tangkapan layar Berita dari *website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan judul “Gubernur Iantik Walikota Bontang dan Bupati Kutai Barat” tanggal 26 April 2021;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat;
41. Bukti P-41 : Tangkapan layar Berita dari *website* langgam.id dengan judul “Mengenal Erman Safar, Walikota Termuda Sepanjang Sejarah Pemerintahan Bukittinggi”;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 81/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
43. Bukti P-43 : Tangkapan layar Berita dari *website* dengan judul “Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah”;
44. Bukti P-44 : Tangkapan Layar Artikel dari *website* Kompas.com dengan Judul “*Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi*”;
45. Bukti P-45 : Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu;
46. Bukti P-46 : Tangkapan Layar dari *website* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentang Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan



konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016

- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa para Pemohon yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dalam permohonan, mulai dari permohonan pertama diregistrasi hingga perbaikan permohonan, dapat dipahami para Pemohon telah menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak nasional pada tanggal 9 Desember 2020 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII adalah benar sebagai kepala daerah pada daerahnya masing-masing (vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-14), sedangkan Pemohon XIII adalah wakil kepala daerah di daerah yang sama dengan Pemohon XII (vide bukti P-15). Mahkamah memahami bahwa tidak seluruh Pemohon mengajukan permohonan *a quo* bersama-sama dengan wakil kepala daerahnya, walaupun demikian menurut Mahkamah, isu dalam suatu perkara pengujian undang-undang adalah isu konstitusional sebagai perseorangan warga negara yang mengalami kerugian konstitusional. Terlebih lagi dalam perkara pengujian undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara sesuai dengan asas *erga omnes*. Oleh karena itu, meskipun diangkat dan dilantik bersamaan dengan pasangannya (wakil kepala daerah) yang dituangkan dalam satu surat keputusan, namun dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *in casu* dalam perkara *a quo*, tidak terdapat keharusan untuk mengajukan permohonan secara berpasangan. Hal ini tentu berbeda dengan uraian kedudukan hukum yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mengharuskan pasangan calon untuk mengajukan diri sebagai Pemohon.

Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang, selain menyebutkan kualifikasinya, Pemohon juga harus menjelaskan dan membuktikan adanya kerugian hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam permohonannya, setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Mahkamah dapat memahami bahwa terdapat keterkaitan kedudukan para Pemohon sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang masing-masing dilantik pada waktu yang berbeda pada tahun 2021, dengan



adanya ketentuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian.

Bahwa para Pemohon sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memiliki hak konstitusional dalam menjalankan jabatannya. Para Pemohon yang merupakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang mengatur masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Masa jabatan yang tidak menjabat sampai dengan 5 (lima) tahun dimaksud berkaitan dengan adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak nasional yang dilaksanakan pada bulan November 2024. Kerugian konstitusional yang dapat dipastikan akan dialami oleh para Pemohon yaitu menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan masa jabatan selama 5 (lima) tahun penuh sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016. Sehingga, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan inkonstitusionalitas norma yang diajukan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan yang



dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut para Pemohon, pada tanggal 11 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memaparkan rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, di mana dalam rencana jadwal pelaksanaan tersebut terlihat bahwa sejak bulan Februari sampai Juli 2024 terdapat himpitan agenda tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2024 dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan penentuan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional pada bulan November 2024 sebagai implementasi Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 menyebabkan masa jabatan 270 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang terdiri dari 9 (sembilan) Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) Walikota dan Wakil Walikota serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Bupati dan Wakil Bupati termasuk para Pemohon menjadi tidak utuh 5 (lima) tahun bahkan kurang dari 4 (empat) tahun. Dengan adanya norma Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016, menyebabkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah memegang masa jabatan selama 5 (lima)



tahun. Selain itu, para Pemohon juga telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat akibat terpotongnya masa jabatan para Pemohon.

2. Bahwa menurut para Pemohon, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020-2023) para Pemohon selaku Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19. Selain itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk percepatan pembangunan daerah yang dipimpin oleh para Pemohon direalokasikan untuk penanggulangan Covid-19.
3. Bahwa menurut para Pemohon, selaku Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026) yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Sehingga dengan penerapan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 maka program baru berjalan 3 (tiga) tahun apabila Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada tahun 2024, sedangkan program tahun ke-4 dan program tahun ke-5 sebagaimana RPJMD tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
4. Bahwa menurut para Pemohon, desain keserentakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional yang berjarak sangat dekat dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2024 menunjukkan pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020. Sehingga pelaksanaannya berpotensi melenceng dari tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.
5. Bahwa menurut para Pemohon, penjadwalan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional pada bulan



November 2024 tanpa mempertimbangkan risiko dan implikasi teknis penyelenggaraan. Penjadwalan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional, sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perhimpitan tahapan dengan pemilihan umum nasional, beban penyelenggara Pemilu, yang nanti akan berdampak pada potensi kacaunya teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apabila melihat dari pengalaman Pemilu 2019, menunjukkan fakta bahwa terdapat beban tugas penyelenggara pemilihan menjadi tidak rasional dan terlalu berat. Sehingga apabila tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional 2024 tetap dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif 2024, hal tersebut dapat berakibat fatal sebab berpotensi kejadian buruk Pemilu 2019 terulang kembali. Selain itu, penyelenggaraan demikian potensial menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Terlebih lagi, hal tersebut juga membebani anggaran negara. Kondisi demikian jelas melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang.

6. Bahwa menurut para Pemohon, jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jauh lebih rasional adalah jika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak terhadap 546 kepala daerah dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, yakni pemungutan suara serentak untuk 276 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan pada bulan November tahun 2024; dan pemungutan suara serentak untuk 270 kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2025;
7. Bahwa menurut para Pemohon, sebelumnya Mahkamah telah memutus pengujian norma Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan/atau ayat (9) UU 10/ 2016 melalui beberapa putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XX/2022. Keseluruhan putusan tersebut menolak Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya



mengaitkan dengan tidak diperhitungkannya secara cermat semua implikasi teknis atas pilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat pemilihan yang berkualitas. Oleh karena itu, para Pemohon menghendaki agar Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya dari putusan sebelumnya dalam pengujian norma *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dimaknai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025 sepanjang tidak melewati batas masa jabatan selama 5 tahun.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025.
3. Menyatakan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dimaknai “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024”.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1



sampai dengan bukti P-46 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2024, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 telah menerima Surat Nomor 100.4.8/875/SJ bertanggal 19 Februari 2024 melalui surat elektronik (*email*) dari Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Untuk Menyampaikan Keterangan Pemerintah, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pemerintah dapat menyampaikan keterangan dalam proses persidangan. Terhadap surat tersebut, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum perihal permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) untuk menilai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali atau tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat



dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait hal tersebut, permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 adalah Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, Permohonan Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, Permohonan Nomor 18/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, serta Permohonan Nomor 95/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022.

Adapun permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 terdapat pula dalam Permohonan Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 pernah diajukan pengujian dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 dan Permohonan Nomor 37/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, untuk menilai permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau tidak, Mahkamah perlu menyandingkan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan yang Mahkamah sebutkan di atas.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, permohonan para Pemohon *a quo* terdapat dasar pengujian berbeda. Dalam pengujian Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yaitu pada Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Permohonan Nomor 67/PUU-XIX/2021, Permohonan Nomor 18/PUU-XX/2022, Permohonan Nomor 95/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, dalam pengujian Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yaitu pada Permohonan Nomor 67/PUU-XIX/2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terakhir dalam



Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Permohonan Nomor 37/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun permohonan para Pemohon *a quo* dalam pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian baru dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 bersifat alternatif, sehingga Mahkamah tidak perlu lagi membuktikan perihal adanya perbedaan alasan pengujian permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* secara formal dapat diajukan kembali maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016, yang menurut para Pemohon telah membuat dirinya dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagai kepala daerah.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa secara umum di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) pemilihan yang diselenggarakan secara langsung yaitu (i) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,



(ii) Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota), serta (iii) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Meskipun ketiga pemilihan tersebut memiliki persyaratan, daerah pemilihan, dan tingkat pemilihan masing-masing, namun ketiga pemilihan tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu memilih seseorang secara langsung oleh rakyat untuk menduduki posisi sebagai pemimpin maupun wakil rakyat secara demokratis dengan tetap menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) bagi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya 3 (tiga) kategori pemilihan tersebut akan menimbulkan suatu pertanyaan perihal kapan dan bagaimana pelaksanaan masing-masing pemilihan tersebut.

Bahwa perihal pelaksanaan pemilihan, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 telah mempertimbangkan perihal sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan yang tetap dapat dinilai konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Paragraf **[3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, sebagai berikut:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan



model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, keserentakan pemilihan tidak hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) saja, tetapi juga keserentakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

[3.14.2] Bahwa konstitusionalitas keserentakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 dalam Sub-paragraf **[3.11.2]** dan Sub-paragraf **[3.12.2]** sebagai berikut:

[3.11.2] Bahwa selain terkait dengan model pemilihan, konstitusi ternyata tidak secara eksplisit menentukan hal-hal lain terkait dengan Pilkada, seperti berapa lama masa jabatan kepala daerah, kapan waktu penyelenggaraan hingga siapakah badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Melalui Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, konstitusi kemudian mendelegasikan kewenangan untuk menentukan lebih lanjut pengaturannya dalam undang-undang yang meliputi seluruh aspek rancang bangun sistem Pilkada yang akan digunakan, mulai dari model pemilihan sampai terkait teknis waktu penyelenggaraannya. Namun demikian, ruang pengaturan yang sangat luas tersebut bukan berarti tanpa batas, kata “demokratis” menjadi arah sekaligus tolok ukur rancang bangun penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam peraturan teknis di bawah UUD. Oleh karenanya, menurut Mahkamah,



kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengatur rancang bangun penyelenggaraan Pilkada, selain harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum, juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, khususnya mengenai prinsip kontestasi (*contestation*) dan partisipasi (*participation*), karena keduanya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Dengan demikian, kualitas demokrasi penyelenggaraan Pilkada serentak nasional akan ditentukan antara lain oleh kontestan (*the contesting candidates*), baik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan, dan sekaligus oleh partisipasi rakyat atau pemilih secara inklusif, bebas (*free*) dan jujur (*fair*);

[3.12.2] ... Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara adalah keseimbangan (*balancing*) antara pembatasan hak individu warga negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) pada sebagian Pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Terlebih, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetap terakomodir hak konstitusionalnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 telah berpendirian pula, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk juga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional sesuai dengan batas-batas konstitusional (*constitutional boundary*) [vide Sub-paragraf **[3.13.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XIX/2021].

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 sebagaimana Mahkamah sebutkan di atas, menurut Mahkamah, hal-hal terkait dengan pemilihan kepala daerah, seperti berapa lama masa jabatan kepala daerah, kapan waktu penyelenggaraan, model pemilihan sampai terkait teknis waktu penyelenggaraannya, ialah menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk mengatur rancang bangun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, pengaturan yang sangat



luas tersebut haruslah tetap memperhatikan makna “demokratis” dan tetap berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum.

Bahwa walaupun Mahkamah telah berpendirian pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional adalah konstitusional, bukan berarti hal tersebut menghalangi pembentuk undang-undang untuk melakukan inovasi maupun perbaikan desain dan pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Mahkamah memahami maksud dalil para Pemohon perihal pentingnya jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat termasuk petugas penyelenggara pemilihan dalam suatu pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, demi perlindungan hak dan keselamatan warga negara, ke depannya, sudah seharusnya pembentuk undang-undang senantiasa melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali desain keserentakan tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sepanjang sesuai dengan prinsip atau batasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Hal tersebut sejalan pula dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyatakan meskipun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun penyelenggaraan pemilihan serentak, termasuk juga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, namun harus tetap memperhatikan pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai dengan batas-batas konstitusional. Bahkan, berkenaan dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional dimaksud, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 telah menegaskan sebagai berikut:

[3.13.3] Bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi terhadap makna keserentakan Pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



dilaksanakan pada bulan November 2024". Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak.

Dengan demikian, Mahkamah berpendirian, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 adalah konstitusional sepanjang masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Termasuk dalam hal ini, tidak mengubah penyelenggaraan yang telah dijadwalkan pada bulan November 2024. Berkenaan dengan hal ini, perlu Mahkamah tegaskan kembali bahwa mengubah jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menyebabkan ketidakpastian hukum pelaksanaan tahapan pemilihan sehingga perubahan dimaksud mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo* perihal masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Sub-paragraf **[3.10.3]** dan Sub-paragraf **[3.10.5]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, sebagai berikut:

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (*einmalig*) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan-pemilihan berikutnya berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan perodesasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional.

Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan



wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) yang berarti hak tersebut boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Mahkamah, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, *in casu* masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga tidak bersifat diskriminatif.

[3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011). Menurut Butir 127 Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur



dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon.

... Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berkurang masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkurang masa jabatannya mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode".

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 tersebut, perihal pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2020, sebagai berikut:

- (i) pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (*einmalig*) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024;
- (ii) selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati,



dan walikota pada 2020 tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) dan dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

- (iii) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih pada tahun 2020 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sehingga sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada tahun 2020.
- (iv) adanya kompensasi yang diberikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, bentuk kompensasi tersebut yaitu uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.15]** di atas, telah jelas dalam putusan tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memuat unsur beragam berkaitan dengan hak konstitusional seperti masa jabatan, hak memilih dan dipilih, kepastian hukum, hingga kompensasi yang diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, Mahkamah dalam pertimbangannya selalu menilai dan memosisikan antara hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi pada satu sisi, dan kewenangan negara dalam hal ini pembentuk undang-undang dalam menjalankan fungsi negara, pada sisi lainnya.

Bahwa dengan demikian, untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu menilai apakah para Pemohon *a quo* dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat ruang antara hak para Pemohon atas masa jabatannya, dengan keberlangsungan jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tahun 2024 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa dalam Paragraf **[3.11]** di atas telah menyebutkan terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 Mahkamah



telah memutus dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022. Terhadap hal tersebut, setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa selain adanya perbedaan dasar pengujian terdapat pula perbedaan petitum antara perkara-perkara sebelumnya dengan petitum para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa pada intinya yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022 adalah untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, ketiga permohonan tersebut menghendaki agar Mahkamah menghilangkan atau menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 adalah inkonstitusional. Menurut Mahkamah, apabila norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020. Hal tersebut juga bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak yang telah dinyatakan konstitusional dalam beberapa putusannya sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.14]** di atas.

Bahwa sementara itu dalam Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 adalah selama 5 (lima) tahun atau menjabat selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pelantikan. Artinya, dalam Perkara Nomor 67/PUU- XIX/2021, Pemohon memohon agar masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah tetap 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah hal tersebut justru akan mengurangi masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional



tahun 2024. Terlebih lagi, permintaan tersebut akan menggeser jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah.

Bahwa berbeda dengan permohonan dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah agar menghilangkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dan tidak pula memohon kepada Mahkamah agar dirinya tetap menjabat selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pelantikan. Dalam hal ini, para Pemohon perkara *a quo* memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dimaknai secara bersyarat: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 tetap dapat menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025 sepanjang tidak melewati batas masa jabatan selama 5 tahun".

Bahwa terhadap permohonan demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon *a quo* yang hanya ingin memaksimalkan masa jabatannya hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (i) apakah yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* dapat menyebabkan terganggunya agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.
- (ii) bagaimana pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.
- (iii) apakah yang dimohonkan para Pemohon dapat menjamin proses transisi pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah masing-masing, yaitu tersedianya pelayanan publik yang baik dan masyarakat tetap



memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya.

Bahwa berkenaan dengan 3 (tiga) hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa secara substansial, Mahkamah memahami maksud permohonan para Pemohon ihwal norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah menyebabkan para Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Tahun 2020 tidak dapat menjabat selama 5 (lima) tahun penuh sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, dikarenakan harus mengakhiri jabatannya pada tahun 2024. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa selaku Kepala Daerah dirinya tidak dapat melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan untuk periode 5 (lima) tahun [vide Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]. Apalagi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun para Pemohon selaku Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19.

Bahwa meskipun demikian, di sisi lain Mahkamah juga menilai para Pemohon seharusnya secara sadar telah mengetahui bahwa Pasal 201 ayat (7) *a quo* telah berlaku sejak tahun 2016, yaitu sebelum para Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan tahun 2020. Artinya, para Pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tidak akan penuh menjabat selama 5 (lima) tahun. Artinya pula, terkait dengan visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD dan alokasi anggaran seharusnya hal tersebut telah disesuaikan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016.

Bahwa meskipun demikian, menurut Mahkamah, memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah suatu bentuk keseimbangan antara hak



konstitusional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat mendekatkan dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, pendirian Mahkamah demikian, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.10.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 menyatakan antara lain sebagai berikut:

[3.10.2] ... Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (*voting time*) melainkan juga waktu pelantikan (*inauguration time*) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat.

Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 bahwa pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak [vide Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023]. Terlebih lagi, Ketentuan Peralihan UU 10/2016 hanya mengatur jadwal pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 dan sama sekali tidak mengatur jadwal pelantikan yang harusnya pun dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, jika keserentakan pelantikan tersebut dilakukan, hal demikian dapat mencegah terjadinya perbedaan



masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara yang satu dengan lainnya yang terpilih di jadwal pemilihan serentak yang sama. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak haruslah diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak pula agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.

[3.17.2] Bahwa berkaitan dengan agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sehingga pelantikan dapat dilaksanakan setelah selesainya sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Adapun jangka waktu penyelesaian perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 157 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah memerintahkan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak karena adanya faktor *force majeure* sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan. Dengan demikian, sebelum dilakukan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan hasil pemilihan tahun 2020 dan masih menjabat dapat terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, pertimbangan Mahkamah dimaksud tidak akan mengganggu proses transisi kepemimpinan pemerintahan daerah yang berasal dari hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dan memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan *a quo* yang menyatakan: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil permohonan para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah perlu mengaitkannya dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai “Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil



Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025". Terhadap petitum demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna keserentakan yang telah dirancang oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana selengkapnya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.14.2] di atas. Hal tersebut mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas beberapa gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024 [vide Sub-paragraf [3.13.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021]. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Mahkamah telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yaitu bulan November 2024. Meskipun penegasan terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yaitu bulan November 2024 walaupun tidak diamarkan dalam putusan tersebut, namun melalui putusan *a quo*, Mahkamah penting menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab pertimbangan hukum merupakan *ratio decidendi* dari putusan secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yang mengakibatkan berubahnya jadwal pemungutan suara serentak secara nasional adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* adalah berkaitan dengan kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Adapun para Pemohon *a quo* dalam permohonannya, menerangkan dirinya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya



norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada relevansi antara kedudukan para Pemohon dengan rumusan ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, bertentangan dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta melanggar prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, serta prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945 bukan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.4]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang



tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut:

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang baru saja selesai dibacakan, **Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh** memiliki pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan mayoritas hakim konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan *a quo*, isu yang dipersalahkan adalah jadwal penyelenggaraan dan masa berakhir jabatan kepala daerah pada masa transisi menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024. Adapun norma Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 selengkapnya menyatakan:

- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
 - (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
 - (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
2. Bahwa para Pemohon dalam petitum meminta agar norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025 sepanjang tidak melewati batas masa jabatan selama 5 tahun”. Selanjutnya, para Pemohon juga meminta agar norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang



mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025". Demikian pula para Pemohon meminta agar norma Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024".

3. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII, undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah dan undang-undang mengenai pemerintahan daerah pascaperubahan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada). Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada



dasarnya merupakan satu kesatuan pasangan calon. Pasangan calon peserta pemilihan yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dilantik secara bersamaan. Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur didasarkan pada surat keputusan Presiden, sedangkan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota didasarkan pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena norma Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 menyangkut berakhirnya masa jabatan dan menimbulkan akibat hukum yang sama bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, maka permohonan pengujian norma *a quo* semestinya diajukan bersama-sama oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertera di dalam surat keputusan pengangkatan. Adapun pendirian ini sejalan dan konsisten dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang sebelumnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023.

4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta hukum sehubungan dengan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII sebagai berikut:
 - a. Pemohon I merupakan Gubernur Provinsi Jambi periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Jambi dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tertanggal 2 Juli 2021 (vide bukti P-20), dan dilantik pada tanggal 7 Juli 2021 (vide bukti P-21);
 - b. Pemohon II merupakan Gubernur Sumatera Barat periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 (vide bukti P-22), dan dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 (vide bukti P-23);
 - c. Pemohon III merupakan Bupati Pesisir Barat periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-



- 1035 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung (vide bukti P-24), dan dilantik pada tanggal 26 April 2021 (vide bukti P-25);
- d. Pemohon IV merupakan Bupati Malaka periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1048 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide bukti P-26), dan dilantik pada tanggal 26 April 2021 (vide bukti P-27);
 - e. Pemohon V merupakan Bupati Kebumen periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-28), dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 (vide bukti P-29);
 - f. Pemohon VI merupakan Bupati Malang periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-30), dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 (vide bukti P-31);
 - g. Pemohon VII merupakan Bupati Nunukan periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-1196 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-314 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi



Kalimantan Utara (vide bukti P-32), dan dilantik pada tanggal 26 Juni 2021 (vide bukti P-33);

- h. Pemohon VIII merupakan Bupati Rokan Hulu periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1271 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau (vide bukti P-34), dan dilantik pada tanggal 21 Juni 2021 (vide bukti P-35);
- i. Pemohon IX merupakan Walikota Makassar periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-36), dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 (vide bukti P-37);
- j. Pemohon X merupakan Walikota Bontang periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-38), dan dilantik pada tanggal 26 April 2021 (vide bukti P-39);
- k. Pemohon XI merupakan Walikota Bukittinggi periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-40), dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 (vide bukti P-41);
- l. Pemohon XII merupakan Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan



- Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (vide bukti P-42), dan dilantik pada tanggal 16 Juni 2021 (vide bukti P-43);
- m. Pemohon XIII merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021 – 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (vide bukti P-42), dan dilantik pada tanggal 16 Juni 2021 (vide bukti P-43).
5. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diuraikan di atas, telah jelas dan terang bahwa Pemohon I hingga Pemohon XI yang merupakan para kepala daerah tidak mengikutsertakan wakil kepala daerah dalam pengajuan permohonan *a quo*. Dengan perkataan lain, Pemohon I tidak menyertakan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024, Pemohon II tidak menyertakan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024, Pemohon III tidak menyertakan Wakil Bupati Pesisir Barat periode 2021-2024, Pemohon IV tidak menyertakan Wakil Bupati Malaka periode 2021-2024, Pemohon V tidak menyertakan Wakil Bupati Kebumen periode 2021-2024, Pemohon VI tidak menyertakan Wakil Bupati Malang periode 2021-2024, Pemohon VII tidak menyertakan Wakil Bupati Nunukan periode 2021-2024, Pemohon VIII tidak menyertakan Wakil Bupati Rokan Hulu periode 2021-2024, Pemohon IX tidak menyertakan Wakil Walikota Makassar periode 2021-2024, Pemohon X tidak menyertakan Wakil Walikota Bontang periode 2021-2024, Pemohon XI tidak menyertakan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2021-2024. Oleh karena norma *a quo* turut memengaruhi lamanya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin diberi pemaknaan baru sebagaimana dalam petitum permohonan, maka permohonan yang diajukan kepala daerah tanpa melibatkan wakil kepala daerah tidak dapat diterima menurut penalaran yang wajar. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI tidak seharusnya untuk diberikan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan *a quo*.
6. Bahwa sementara itu, Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur



Sulawesi Tengah dan telah dilantik pada tanggal 16 Juni 2021. Oleh karena Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdampak dengan pemberlakuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016, maka Pemohon XII dan Pemohon XIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

7. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016, Mahkamah sudah pernah memutus norma *a quo* antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **55/PUU-XVII/2019**, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **67/PUU-XIX/2021** dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **18/PUU-XX/2022**, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **95/PUU-XX/2022**, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022. Amar putusan Mahkamah dalam keempat putusan tersebut adalah menolak permohonan untuk seluruhnya.
8. Bahwa dari keempat putusan tersebut, salah satu putusan yang dapat dicermati terkait sikap Mahkamah terhadap Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022. Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Sub-paragraf [3.10.3]** dan **[3.10.5]** pada pokoknya menyatakan bahwa pemotongan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia, dan pengurangan waktu masa jabatan tersebut sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon. Selengkapanya pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (*einmalig*) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan-pemilihan berikutnya berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan perodesasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota



yakni setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional. Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) yang berarti hak tersebut boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Mahkamah, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, *in casu* masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga tidak bersifat diskriminatif.

...

[3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 [*Sic!*] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih berdasarkan hasil



pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon.

Berkenaan dengan hal di atas, dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) yang dijelaskan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya [vide Penjelasan Pasal 81 UU 12/2011]. Menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya. Terkait dengan hal ini, visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah dan alokasi anggaran seharusnya disesuaikan juga dengan masa jabatan yang telah diketahui sebelum penyusunan visi dan misi.

Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU



1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkurang masa jabatannya mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode".

9. Bahwa sekalipun telah berpendirian bahwa pengurangan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia, dan pengurangan waktu masa jabatan sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon berdasarkan asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam perkara lain, Mahkamah memberi pemaknaan baru terhadap Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang merupakan norma transisi/peralihan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023, Mahkamah menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024*". Dasar pertimbangan Mahkamah menjatuhkan amar putusan tersebut adalah dikarenakan adanya kekosongan norma yang mengatur antara norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018 dan baru dilantik pada tahun 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya, sehingga pengaturan tentang waktu pemungutan suara



(*voting time*) harus disinkronkan dengan waktu pelantikan (*inauguration time*). Apabila dicermati, pemaknaan baru yang diberikan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tidaklah mengubah/menggeser jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagaimana telah ditentukan dalam UU 10/2016.

10. Bahwa Mahkamah juga telah menegaskan beberapa hal mendasar yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengisian pejabat kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, pada **Paragraf [3.16]** sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengisian Pejabat Kepala Daerah pada masa peralihan (transisi) menuju penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan beberapa hal mendasar yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengisian pejabat kepala daerah. Hal tersebut harus dituangkan Pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas. Pertimbangan mendasar tersebut antara lain:

1. Pejabat kepala daerah harus memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik;
2. Pejabat yang ditunjuk memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan undang-undang;
3. Pejabat yang berwenang dapat mengevaluasi pejabat kepala daerah setiap waktu (terus-menerus) dan dapat dilakukan penggantian apabila tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik;
4. Pengisian pejabat tidak mengabaikan (memperhatikan) prinsip demokrasi dan pengisian berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel;
5. Pejabat kepala daerah merupakan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja untuk rakyat demi mencapai kemajuan daerah;
6. Dengan lamanya daerah dipimpin oleh pejabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan untuk memberi kewenangan kepada pejabat kepala daerah yang sama dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah definitif;
7. Pejabat kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing;



8. Penjabat kepala daerah harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 9. Sebelum pengisian penjabat kepala daerah, terlebih dahulu dibuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah, sehingga mampu menjalankan visi, misi, dan RPJP daerah bersangkutan.
11. Bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi mengenai kedudukan hukum dan putusan-putusan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah seharusnya melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perkara *a quo* setidaknya mendengar keterangan Pemerintah terkait evaluasi pelaksanaan pengisian penjabat kepala daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XX/2022 dan pemaknaan baru terhadap Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Terlebih lagi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengajukan Surat Nomor 100.4.8/875/SJ, tanggal 19 Februari 2024, perihal Permohonan Untuk Menyampaikan Keterangan Pemerintah, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI agar diberikan kesempatan untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah dalam proses persidangan Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024. Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa Mahkamah semestinya melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap sidang pleno untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri



Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penerbitan putusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Asep N. Mulyana

